

MODEL KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS ICT

(Information Communication Technology)



**Mutamimah
Suryani Alifah
Gunawan
MochammadTholib
Brav Deva Bernadhi**

UNISSULA PRESS

**MODEL KOLABORASI
PENGELOLAAN ZAKAT
BERBASIS ICT**

Judul : MODEL KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS ICT

Tim Penulis : Mutamimah, Suryani Alifah, Gunawan, Mochammad Tholib, Brav Deva Bernadhi

Penata letak dan desain sampul : Dwi Riyadi Hartono

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Right Reserved**

Cetakan pertama Agustus 2018

Penerbit:

UNISSULA PRESS

Universitas Islam Sultan Agung

Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang

Telp. (024) 6583584 – Faks (024) 6582455

ISBN. 978-602-1145-78-4

*Buku ini kami persembahkan kepada
para pengelola zakat
sebagai pejuang zakat di Indonesia dan dunia.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) Republik Indonesia yang telah membiayai riset ini dalam skema hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) tahun 2017-2018.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memfasilitasi riset ini sehingga tercapai luaran dan kemanfaatannya.
3. Para mitra (*stakeholder*) penelitian yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga menjadi catatan amal kesalihan di sisi Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan karunia dan petunjuk-Nya, sehingga buku dengan judul “Model Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT (*Information Communication and Technology*)” terselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun dengan maksud digunakan oleh: a) Mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 Fakultas Ekonomi dan Fakultas Non-Ekonomi yang mengambil mata kuliah Ekonomi Islam dan Manajemen Zakat, b) Lembaga Pengelola zakat yang ingin mengoptimalkan pengelolaan zakat kolaborasi berbasis ICT, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola zakat secara maksimal, dan c) Para peneliti yang tertarik untuk mengembangkan riset tentang Pengelolaan Zakat Kolaboratif berbasis ICT.

Buku ini terdiri dari 11 Bab, yaitu: Konsep Dasar Manajemen Zakat, Zakat dan Kemiskinan, Manajemen Zakat pada Masa Rasulullah, Manajemen Zakat pada Masa Khulafaur Rasyidin, Manajemen Zakat di Negara-Negara Muslim, Sejarah dan Perkembangan Zakat di Indonesia, Zakat dan Pajak, *Good Corporate Governance* dalam Lembaga Amil Zakat, Zakat dan

Sistem Informasi, Model Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT, dan Pengujian Model Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT.

Buku ini merupakan hasil dari penelitian hibah dengan skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) selama dua tahun yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti pada tahun 2017-2018. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada: Kemenristek Dikti serta semua pihak yang membantu penyelesaian buku ini. Buku ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan buku ini sangat penulis harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Agustus 2018

Penulis,

(Mutamimah dan Tim)

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB 1 KONSEP DASAR MANAJEMEN ZAKAT..... | 1 |
| 1.1. Pengertian Zakat..... | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Zakat..... | 2 |
| 1.3. Manajemen Zakat..... | 3 |
| 1.4. Macam-macam Zakat | 4 |
| 1.5. Pihak-Pihak yang Wajib Mengeluarkan Zakat | 12 |
| 1.6. Pihak-pihak yang Berhak Menerima Zakat..... | 13 |
| 1.7. Pihak-pihak yang Dilarang Menerima Zakat | 16 |
| BAB 2 ZAKAT DAN KEMISKINAN..... | 18 |
| 2.1. Kemiskinan Menurut Islam..... | 18 |
| 2.2. Kemiskinan di Negara Mayoritas Muslim..... | 21 |
| 2.3. Kemiskinan di Indonesia | 26 |
| 2.4. Zakat dan Kemiskinan | 30 |
| BAB 3 MANAJEMEN ZAKAT PADA MASA RASULULLAH | 36 |
| 3.1. Asal Mula Perintah Zakat..... | 36 |
| 3.2. Manajemen Zakat pada Masa Rasulullah..... | 38 |
| 3.3. Peran Zakat di Zaman Rasulullah | 41 |

| | |
|---|-----------|
| BAB 4 MANAJEMEN ZAKAT PADA MASA KHULAFATUR RASYIDIN..... | 43 |
| 4.1. Manajemen Zakat pada Masa Abu Bakar ash-Sidiq r.a. (11-13 H/632-634 M) | 43 |
| 4.2. Manajemen Zakat Pada Masa Umar bin Khattab r.a. (13-23 H/634-644 M)..... | 46 |
| 4.3. Manajemen Zakat pada Masa Usman bin Affan r.a. (23H-35 H/644-656 M)..... | 48 |
| 4.4. Manajemen Zakat pada Masa Ali bin Abi Thalib r.a. (35-40 H/ 656-661 M)..... | 49 |
| BAB 5 MANAJEMEN ZAKAT DI NEGARA-NEGARA MUSLIM..... | 51 |
| 5.1. Manajemen Zakat di Arab Saudi | 51 |
| 5.2. Manajemen Zakat di Sudan..... | 54 |
| 5.3. Manajemen Zakat di Pakistan..... | 56 |
| 5.4. Manajemen Zakat di Yordania | 58 |
| 5.5. Manajemen Zakat di Kuwait..... | 59 |
| 5.6. Manajemen Zakat di Singapura | 60 |
| 5.7. Manajemen Zakat di Malaysia | 61 |
| BAB 6 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ZAKAT DI INDONESIA | 63 |
| 6.1. Zakat Masa Kerajaan Islam | 63 |
| 6.3. Zakat Pada Masa Awal Kemerdekaan | 65 |
| 6.5. Zakat Pada Masa Reformasi | 67 |
| 6.6. Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 | 68 |

| | |
|---|------------|
| 6.6. Zakat Para Era Digital | 70 |
| BAB 7 ZAKAT DAN PAJAK..... | 73 |
| 7.1. Zakat dan Pajak | 73 |
| 7.2. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat dan Pajak..... | 75 |
| 7.3. Sinergi Zakat dan Pajak..... | 78 |
| BAB 8 IMPLEMENTASI <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> | |
| PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT | 85 |
| 8.1. Konsep Dasar <i>Good Corporate Governance</i> | 85 |
| 8.2. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> | 86 |
| 8.3. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada Lembaga Amil Zakat | 86 |
| BAB 9 ZAKAT DAN SISTEM INFORMASI..... | 90 |
| 9.1. Sistem Informasi | 90 |
| 9.2. Sistem Informasi Zakat..... | 92 |
| 9.3. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Sistem Informasi Zakat . | 93 |
| 9.4. Rancangan Sistem Informasi Zakat..... | 94 |
| BAB 10 ZAKAT DAN ICT <i>COLLABORATION</i>..... | 96 |
| 10.1. Konsep Dasar Kolaborasi..... | 96 |
| 10.2. Manfaat Kolaborasi..... | 97 |
| 10.3. Kolaborasi Zakat | 98 |
| 10.4. Pihak-Pihak yang Terlibat pada Kolaborasi Zakat..... | 101 |
| 10.5. Kolaborasi Zakat Berbasis ICT | 102 |
| BAB 11 PENGUJIAN MODEL KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS ICT..... | 107 |

| | |
|--|-----|
| 11.1. Tujuan Pengujian Model Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT | 107 |
| 11.2. Metode Pengujian Model Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT | 107 |
| 11.3. Hasil Pengujian Model Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT | 108 |
| 11.4. Kendala dan Saran Model Kolaborasi ICT dalam Pengelolaan Zakat..... | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA | 117 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 2.1. Dimensi dan Indikator Kemiskinan MPI ... | 22 |
| Tabel 2.2. Distribusi Penduduk Miskin MPI berdasarkan Kategori Wilayah Tahun 2017 ... | 24 |
| Tabel 2.3. Distribusi Penduduk Miskin MPI berdasarkan Kategori Pendapatan Tahun 2017 ... | 25 |
| Tabel 2.5. Kemiskinan Relatif, Absolut, dan Rasio Gini 2007-2016 | 27 |
| Tabel 2.6. Kemiskinan MPI Indonesia, 2017 ... | 29 |
| Tabel 2.7. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ... | 33 |
| Tabel 2.8 Penyaluran Zakat berdasarkan Ashnaf di setiap OPZ ... | 33 |
| Tabel 7.1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1999-2017 ... | 75 |
| Tabel 7.2. Perbedaan zakat dan pajak ... | 77 |
| Tabel 9.1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Sistem Informasi Zakat ... | 93 |
| Tabel 10.1. Kolaborasi Aktivitas yang Ada di dalam Organisasi Pengelolaan Zakat ... | 100 |
| Tabel 10.2. Kegiatan Kolaborasi yang Diusulkan dari Organisasi Pengelolaan Zakat ... | 104 |
| Tabel 10.3. Usulan Sistem ICT untuk Kolaborasi Organisasi Pengelolaan Zakat ... | 105 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 9.1. Flow Chart Diagram Rancangan Sistem Informasi Zakat ... | 94 |
| Gambar 10.1. Segitiga kolaborasi terkait komunikasi, koordinasi, dan kerja sama ... | 97 |
| Gambar 10.2. Struktur dan Kolaborasi OPZ yang Terdapat di Indonesia ... | 99 |
| Gambar 10.3. Struktur dan Kolaborasi OPZ yang Terdapat di Indonesia ... | 100 |

BAB 1

KONSEP DASAR MANAJEMEN ZAKAT

1.1. Pengertian Zakat

Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa arab memiliki beberapa makna, di antaranya berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, menyucikan dan memuji. Namun dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan yang berhak menerima zakat (Mustahik). Selain itu, zakat sebagai ibadah vertikal maupun horizontal. Ibadah vertikal maksudnya sebagai kewajiban ibadah kepada Allah SWT. sebagai kewajiban seorang muslim untuk menunaikan rukun Islam ketiga. Ibadah horizontal artinya bahwa zakat sebagai sarana untuk mendistribusikan harta kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu 8 *asnaf*: fakir, miskin, amil, mualaf, *Riqab*, *gharim*, *Fii sabilillah*, dan ibnu sabil.

Kewajiban untuk menunaikan zakat sesuai dengan rukun Islam ketiga dan diperkuat dengan Ayat Al-Qur'an surat at-Taubah[9]Ayat 103. Ayat Al-Qur'an tersebut mempunyai arti "Ambillah zakat sebagian dari harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu tersebut (menjadi) ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

1.2. Dasar Hukum Zakat

- a). Penyebutan Zakat dalam Al-Qur'an
 1. Zakat (QS. al-Baqarah[2]: 43)
 2. Sedekah (QS. at-Taubah[9]: 104)
 3. Hak (QS. al-An'âm[6]: 141)
 4. Nafkah (QS. at-Taubah[9]: 34)
 5. *Al- 'Afwu* (maaf) (QS. al-A'râf[7]: 199)
- b). Di bawah ini adalah regulasi yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretraiat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
 4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Basan Amil Zakat

Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten.

5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata cara Pemberian Rekomendasi. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi pengelolaan zakat dengan kedudukan regulasi yang sangat tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

1.3. Manajemen Zakat

Manajemen zakat merupakan rangkaian dari perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, pemberdayaan, serta pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata dan memenuhi kemaslahatan umat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Hal ini tentu agar zakat disalurkan kepada 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat. Adapun organisasi zakat yang terbesar di Indonesia ada 2, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam bagian ketiga juga diputuskan bahwa BAZNAS Provinsi dan kabupaten/kota dalam Pasal 15 menjelaskan tentang hal berikut ini: 1). Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2). BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. 3). BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat yang di bentuk oleh menteri atau pejabat ayang ditunjuk atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. 4). Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. 5). BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

1.4. Macam-macam Zakat

Secara umum terdapat dua jenis zakat, yaitu:

a. Zakat maal atau zakat harta

Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat maal adalah:

- Milik kita sepenuhnya, bukan milik bersama.
- Harta tersebut mempunyai potensi untuk berkembang
- Mencapai nisabnya
- Cukup *haul*-nya (sudah lebih dari satu tahun)
- Lebih dari kebutuhan pokok
- Bebas dari utang

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tidak semua harta dikenakan wajib zakat, berikut merupakan beberapa harta yang wajib terkena zakat:

a) Binatang ternak

Tidak semua binatang ternak dikenai wajib zakat. Hewan ternak yang dikenai wajib zakat adalah hewan yang memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat yang dimaksud pun artinya dapat memberikan manfaat: dapat dimakan contohnya domba, sapi, kambing, unta, dan sebagainya. Syarat dari binatang ternak yang dikenakan wajib zakat adalah yang sudah mencapai nisab-nya, telah dimiliki satu tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan.

- Zakat Unta

Sesuai ijmak ulama dan hadissahih, nisab unta dan besarnya zakatnya dapat dilihat dari tabel berikut:

| Nisab Unta | Banyak Zakat yang Wajib Dikeluarkan |
|------------|-------------------------------------|
| 5-9 ekor | Seekor kambing |

| | |
|--------|---|
| 10-14 | 2 ekor kambing |
| 15-19 | 3 ekor kambing |
| 20-24 | 4 ekor kambing |
| 25-35 | Seekor anak unta betina (berumur >1 tahun) |
| 36-45 | Seekor anak unta betina (berumur >2 tahun) |
| 46-60 | Seekor anak unta betina (berumur >3 tahun) |
| 61-75 | Dua ekor anak unta betina (berumur >2 tahun) |
| 76-90 | Dua ekor anak unta betina (berumur >3 tahun lebih) |
| 91-120 | Tiga ekor anak unta betina |

- Zakat Sapi, Kerbau, Kuda

Pendapat yang mahsyur dari empat mazhab bahwa nisab sapi adalah 30 ekor, jika jumlah sapi di bawah 30 ekor, maka tidak dikenai zakatnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Dawud, maka kadar zakat sapi, kerbau, dan kuda dapat dijabarkan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

| Nisab Sapi, Kerbau, Kuda | Zakat |
|-------------------------------------|---|
| 30-39 | 1 ekor anak sapi/ kerbau berumur 1 s.d 2 tahun |
| 40-59 | 1 ekor anak sapi/ kerbau berumur 2s.d 3 tahun |
| 60-69 | 2 ekor anak sapi/ kerbau berumur 2s.d 3 tahun |
| 70-79 | 1 ekor anak sapi/ kerbau berumur 2 s.d 3 tahun dan |

| | |
|---------|--|
| | 1 ekor anak sapi/ kerbau berumur 1 s.d 2 tahun |
| 80-89 | 2 ekor anak sapi/ kerbau berumur 2 s.d 3 tahun |
| 90-99 | 3 ekor anak sapi/ kerbau berumur 1 s.d 3 tahun |
| 100-109 | 1 ekor anak sapi / kerbau berumur 2 s.d 3 tahun dan 2 ekor anak sapi/ kerbau berumur 1 s.d 2 tahun |
| 110-119 | 2 ekor anak sapi/ kerbau berumur 2 s.d 3 tahun dan 1 ekor anak sapi/ kerbau berumur 1 s.d 2 tahun |
| 120-129 | 3 ekor anak sapi/ kerbau berumur 2 s.d 3 tahun dan 4 ekor anak sapi/ kerbau berumur 1 s.d 2 tahun. Pada setiap kelipatan 30 ekor dikenakan seekor anak sapi/ kerbau berumur 1 s.d 2 tahun dan setiap kelipatan 40 dikenakan seekor anak sapi/ kerbau berumur 2.d 3 tahun |

- Zakat Kambing Domba

Zakat kambing domba adalah sebagai berikut:

| Nisab Kambing Domba | Kadar Kewajiban Zakat |
|----------------------------|------------------------------|
| 1-39 ekor | Tidak ada zakatnya |
| 40-120 | 1 ekor kambing |
| 121-200 | 2 ekor kambing |
| 201-399 | 3 ekor kambing |
| 400-499 | 4 ekor kambing |
| 500-599 | 5 ekor kambing |

| | |
|--|--|
| *Setiap 100 ekor zakatnya adalah seekor kambing | |
|--|--|

- Emas dan perak

Kewajiban mengeluarkan zakat pada emas dan perak terdapat pada Al-Qur'an QS. At-Taubah Ayat 34, Allah berfirman yang artinya *“Dan orang-orang yang membendaharakan emas dan perak, dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan menderita azab yang pedih.”* Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa *“Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keeping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah punggungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu, setiap dingin dipanaskan kembali pada satu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hamba-Nya.”*

Dari Ayat dan hadis di atas jelas menyatakan bahwa mengeluarkan zakat emas dan perak wajib hukumnya, sehingga yang melalaikannya akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di akhirat. Adapun ketentuan zakat emas dan perak yaitu:

- Nisab zakat emas adalah 20 *mitsqal* atau setara dengan 20 dinar. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas, sehingga nisab zakat emas adalah 85 gram (murni 24 karat). Jika sudah mencapai bahkan melebihi itu maka wajib baginya untuk berzakat sedangkan apabila kurang dari itu maka tiada zakat baginya kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunah.
 - Besaran zakat emas adalah 2,5%. Jika seseorang memiliki 85gram emas maka besaran zakatnya adalah $85 \times 2,5\% = 2,125$ gram, apabila timbangan emasnya adalah 100 gram maka besaran zakatnya adalah $100 \times 2,5\% = 2,5$ gram
 - Nisab zakat perak adalah 5 uqiyah atau setara dengan 200 dirham. Satu dirham dengan 2,975 gram perak, sehingga nisab zakat perak adalah 595 gram perak (murni).
 - Besaran zakat perak adalah 2,5% jika telah mencapai nisab. Jika seseorang timbangan peraknya adalah 595 gram maka besaran zakatnya adlah $595/40 = 14,875$ gram perak.
- Harta perniagaan
 - Seseorang yang telah memiliki kekayaan dari perniagaan dan sudah berlaku satu tahun serta telah

mencapai nisabnya maka ia wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yang dihitung dari modal dan keuntungan. Dalam hadis disebutkan *“Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang.”* (HR. Abu Dawud)

- Ketentuan zakat perniagaan:
 - a. Berjalan 1 haul (1 tahun). Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya berasal dari penggabungan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun
 - b. Nisab zakat perdagangan sama seperti nisab emas yaitu 85 gram
 - c. Kadar zakatnya adalah 2,5%
 - d. Dapat dibayar dengan uang atau barang
 - e. Dikenakan pada perdagangan perorangan maupun perseroan dengan perhitungan = (Modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutan + kerugian) x 2,5%

- Hasil pertanian

Dasar zakat hasil pertanian terdapat pada al-Qur'an dan Hadis. Salah satu Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu terdapat pada surah al-Baqarah Ayat 267,

Allah berfirman yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”*

- Kadar zakat untuk hasil pertanian adalah apabila dialiri air hujan, sungai, atau mata air maka 10%, apabila dialiri dengan cara disiram/ irigasi maka zakatnya 5%.
- Nisab hasil pertanian adalah 5 *wasq* (setara dengan 750 kg) apabila hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, sagu, jagung, dsb. Pendapat lain menyatakan bahwa 815kg untuk beras dan 1481 kg bagi yang masih berbentuk gabah. Apabila hasil pertanian bukan merupakan makanan pokok misalnya sayur mayur, buah-buahan maka nisabnya disetarakan dengan makanan pokok di negeri tersebut.
- Barang tambang, hasil laut, harta terpendam (harta karun)
 - Menurut madzab Hambali barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh tambang yang dihasilkan perut bumi adalah timah, biji besi, batu permata,

dsb. Tidak ada perbedaan antara barang tambang padat dan juga barang tambang cair, diolah maupun tidak. Besarnya zakat barang tambang dan hasil laut adalah 20% atau 2,5%.

b) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam baik oleh laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka maupun budak, tua atau muda, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa makan pokok baik itu beras, gandum, sagu, dll. Pada zakat fitrah juga tidak berlaku sebagaimana syarat pada zakat mal seperti nisab dan haul. Besaran yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 kg per jiwa.

1.5. Pihak-Pihak yang Wajib Mengeluarkan Zakat

a. Syarat wajib zakat

- Islam
- Merdeka
- Baligh dan berakal
- Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- Telah mencapai nisab
- Milik Penuh
- Kepemilikan harta telah mencapai setahun
- Tidak dalam keadaan berhutang

- b. Syarat sah pelaksanaan zakat
- Niat
 - *Tamlík* (pemindahan kepemilikan kepada penerimanya)

1.6. Pihak-pihak yang Berhak Menerima Zakat

- a. Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha; mereka memiliki harta dan usaha, namun kurang dari setengah kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta setengah kebutuhannya atau lebih namun tidak mencukupi. Atau mereka yang memiliki penghasilan namun pada suatu ketika pendapatannya tidak mencukupi.

- b. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diberikan amanah oleh penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugas amil zakat meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Amil zakat merupakan golongan yang berhak menerima zakat meskipun mereka kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara. Sebagian ulama berpendapat bahwa amil mendapatkan bagian seperdelapan dari total harta zakat.

- c. Mualaf

Yang termasuk mualaf adalah:

- Orang yang baru masuk Islam namun imannya belum teguh.
- Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya, sehingga apabila dia diberi zakat maka akan banyak orang atau kaumnya masuk Islam.
- Orang Islam yang memiliki pengaruh terhadap orang kafir, sehingga apabila dia diberi zakat maka dia akan terhindar dari kejahatan kaum kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
- Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.

d. *Riqab*

Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Dia diberikan zakat sekedar untuk menebus dirinya.

e. *Gharim*

Yang termasuk *gharim* adalah:

- Orang yang berhutang karena mendamaikan perselisihan.
- Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri untuk kepentingan mubah maupun tidak mubah, namun dia sudah bertaubat.

- Orang yang berhutang karena jaminan utang orang lain, sedangkan dirinya dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

f. *Fii sabilillah*

Fii sabilillah merupakan balatentara yang membantu atas kemauannya sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan upah atau gaji tertentu. Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata “Sabilillah” sendiri berkonotasi umum untuk seluruh orang yang bekerja ikhlas demi mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, yang sunah dan kebaikan-kebaikan lain. Pendapat yang rajah (kuat) bahwa yang dimaksud “fisabilillah” dalam al-Qur’an adalah jihad seperti yang dimaksudkan oleh *jumhurul* ulama. Adapun pada zaman sekarang, makna jihad bisa tampil dari berbagai warna dengan satu tujuan yakni mengakkan agama Allah, menyampaikan dakwah dan melindungi umat Islam. Sangat mungkin sekali pada era modern saat ini untuk menyalurkan zakat kepada lembaga-lembaga yang masuk dalam bab fisabilillah. Yaitu lembaga yang bergerak dalam rangka berjuang menegakkan agama Allah, lembaga dakwah, dan bertujuan melindungi umat muslim.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah para musafir yang kehabisan perbekalan di negeri lain. Mereka berhak menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya sendiri, meskipun sebenarnya dia kaya di kampung halamannya. Adapun syaratnya:

- Dia membutuhkan di tempat kehabisan biaya/perbekalan.
- Bukan menempuh perjalanan maksiat.
- Sebagian mahzab Maliki mensyaratkan: tidak ada yang memberinya pinjaman dan ia mampu membayarnya.

1.7. Pihak-pihak yang Dilarang Menerima Zakat

a. Orang kafir dan atheis

Orang kafir dan atheis tidak berhak menerima bagian dari harta zakat, namun mereka masih boleh menerima harta sedekah, kecuali bagi mereka yang mualaf.

b. Orang kaya dan orang yang mampu berusaha

Seseorang dianggap kaya apabila dia sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, atau dikatakan dia sudah memiliki harta yang cukup bahkan berlebih untuk menjamin kelangsungan hidupnya kedepan.

c. Keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutalib (Ahlul Bait)

Keluarga Bani Hasyim merupakan keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abdul Mutalib, keluarga Abbas bin Abdul

Mutalib, dan keluarga Rasulullah SAW. Hal ini berlaku apabila negara menjamin kebutuhan hidup mereka, namun apabila tidak maka kedudukan mereka sama dengan masyarakat yang lain dimana mereka berhak menerima zakat apabila masuk dalam kategori Mustahik

- d. Orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat (Muzaki)

Muzaki adalah orang yang memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, apabila dia melihat ada keluarganya yang masih kekurangan maka wajib baginya untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Apabila dia memiliki kelebihan harta lagi hingga mencapai nisab, maka barulah dia terkena wajib zakat. Dengan demikian, tidak dibenarkan seorang suami berzakat kepada istri, anak maupun orang tuanya.

BAB 2

ZAKAT DAN KEMISKINAN

2.1. Kemiskinan Menurut Islam

Kata “kemiskinan” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu “miskin”. Kata ini disebut beberapa kali di dalam al-Qur’an dalam berbagai bentuk, seperti miskin (tunggal), dan *masakin* (jamak). Terdapat istilah lain yang juga mengandung arti kata miskin dalam al-Qur’an, seperti *al-faqir* (fakir), *al-ba’sa’* (kesulitan), *al-’ailah* (yang membutuhkan), *al-qäni* (yang meminta), *al-dha’if* (orang yang tidak mampu), *as-sail* (orang yang meminta-minta), dan *al-mahrum* (orang yang miskin tetapi tidak meminta-minta). Kata miskin berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedang *faqir* dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqir* adalah orang yang patah tulang punggungnya, artinya bahwa beban yang dia tanggung sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya.

Berbicara tentang kemiskinan, maka hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari tujuan maqashid syariah. Seluruh ajaran syariah yang berkaitan dengan kemiskinan yaitu infak, sedekah, zakat, dan sebagainya. Islam menolak pandangan yang merendahkan ataupun mengangungkan kemiskinan. Kekayaan merupakan nikmat dari Allah SWT., yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan dilihat sebagai ujian yang harus dijalani. Manusia diciptakan dengan

kondisi ada yang kaya dan ada yang miskin dan di antara mereka diuji ketaqwaanya. Islam pun tidak melihat baik tidaknya seseorang dari harta yang dimilikinya, namun dilihat dari bagaimana harta itu diperoleh, disimpan, dan digunakan untuk apa harta tersebut. Al-Ghazali mengatakan bahwa harta bagaikan ular berbisa serta penangkalnya: manfaat dan kegunaan harta terletak pada penangkalnya sedangkan malapetaka bahayanya terletak pada racunnya. Bagi yang tidak mengetahui bahaya dan manfaat-manfaatnya, memungkinkan dia menghindar dari bahayanya dan kejelekan harta dan mengambil kebaikannya.

Kekurangan harta merupakan ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Namun, bukan berarti dalam kondisi sulit untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, manusia boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh-Nya. Oleh karena itu, kemiskinan bisa saja berpotensi bahaya jika tidak disikapi secara benar.

Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah Ayat 155: *“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”*

Maka dari itu, Islam mengajarkan agar membantu seseorang keluar dari kemiskinan dengan cara-cara yang sesuai syariat. Al-Qur'an menjelaskan tentang pentingnya menyantuni orang miskin sebagai bentuk peribadatan yang mulia. Allah berfirman dalam QS. adz-Dzariat Ayat 19: *“Di dalam harta mereka, terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapat bagian.”*

Tanggung jawab untuk menyantuni orang miskin bukan hanya sekedar tanggung jawab individu saja, tetapi masyarakat maupun negara juga harus memiliki andil dan tanggung terhadap pengentasan kemiskinan yang terjadi di lingkungannya. Rasulullah SAW. pernah bersabda, *“Siapa saja yang menjadi penduduk suatu daerah, lalu di antara mereka terdapat seseorang yang kelaparan, maka perlindungan Allah Tabaraka Wata’ala terlepas dari mereka.”* (HR Imam Ahmad)

Dari Abdullah bin Musawir berkata, *“Aku mendengar Ibnu Abbas menyebutkan Ibnu Zubair, lalu menuduhnya sebagai orang yang bakhil. Kemudian berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah disebut mukmin orang yang kenyang sedangkan tetangganya di sampingnya kelaparan.”* (HR al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* (112), Hakim (4.167)

“Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan siapa saja yang meninggalkan ‘kalla’, maka dia menjadi kewajiban kami.” (HR Imam Muslim)

Masih banyak riwayat yang menjelaskan tentang pentingnya perhatian terhadap kaum miskin. Orang kaya yang dikehendaki Islam bukanlah yang hanya memiliki harta melimpah, namun orang yang mau memanfaatkan hartanya di jalan Allah termasuk diantaranya bersedekah kepada orang lain. Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW., bersabda, *“Hai manusia, tidak ada harta*

yang kamu miliki melainkan apa yang telah kamu amalkan lalu habis, atau pakaian yang telah kamu kenakan kemudian kusut, atau apa yang kamu sedekahkan lalu menjadi tabunganmu...” (HR. Muslim/2178)

2.2. Kemiskinan di Negara Mayoritas Muslim

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, tidak ada keseragaman antarahli maupun negara dalam pengukurannya, namun mereka mempunyai perhatian dan upaya sistematis serta terencana dalam mengatasi kemiskinan. Kemiskinan menurut World Bank (200) merupakan bentuk kehilangan kesejahteraan. Bank Dunia menyatakan bahwa setidaknya dalam mengukur tingkat kemiskinan terdapat tiga aspek yang diperlukan, yaitu:

1. Terdapat ukuran kesejahteraan yang relevan dan jelas
2. Ditentukan garis batas kemiskinan, yang merupakan batas bawah rumah tangga atau individu yang akan digolongkan miskin.
3. Dipilih indikator kemiskinan yang akan digunakan sebagai bahan laporan populasi atau untuk subkelompok penduduk saja.

Pengukuran kemiskinan saat ini mengalami banyak perkembangan. Tidak hanya melibatkan aspek daya beli atau ekonomi saja, namun telah dimaknai sebagai bentuk multidimensi.

Multidimensional Poverty Index (MPI) merupakan indeks kemiskinan multidimensi global yang diterbitkan oleh UNDP Bank Dunia dan *Oxford Poverty & Human Development Initiative*. Indeks ini memiliki 3 dimensi yaitu:

1. Dimensi kesehatan, berdasarkan tingkat nutrisi dan kematian anak.
2. Dimensi pendidikan, berdasarkan lama studi dan jumlah anak yang bersekolah.
3. Dimensi standar hidup, berdasarkan pengeluaran bahan bakar, listrik, air, kepemilikan aset, dan sebagainya.

Dari ketiga dimensi tersebut, kemudian ditambahkan indikator dengan bobot yang setara untuk setiap dimensi yang ada. Penjelasan mengenai dimensi dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Dimensi dan Indikator Kemiskinan MPI

| Dimensi | Indikator | Sangat kekurangan jika... | Bobot |
|----------------|-----------------------|---|--------------|
| Pendidikan | Tahun sekolah | Anggota rumah tangga tidak ada yang selesai sekolah 5 tahun pada usia 10 tahun atau lebih | 1/6 |
| | Anak sekolah | Anak usia sekolah yang tidak bersekolah hingga kelas 8 | 1/6 |
| Kesehatan | Tingkat kematian bayi | Ada bayi yang mati dalam rumah tangga dalam waktu kurang dari 5 tahun | 1/6 |

| | | | |
|---------------|---------------------|--|------|
| | Nutrisi | Terdapat anak-anak dan dewasa yang kekurangan gizi | 1/6 |
| Standar hidup | Listrik | Rumahtangga tidak memiliki listrik | 1/18 |
| | Sanitasi | Sanitasi rumah tangga tidak diperbaiki atau diperbaiki tapi bergabung dengan tetangga | 1/18 |
| | Air minum | Di dalam rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air minum sehat | 1/18 |
| | Lantai rumah | Lantai rumah tangga masih dari tanah atau pasir, dan kotor | 1/18 |
| | Bahan bakar memasak | Bahan bakar masak masih terdisir dari arang, kayu, atau sampah | 1/18 |
| | Kekayaan | Rumah tangga tidak memiliki lebih dari 1 radio, televisi, sepeda, motor, lemari es, dan tidak memiliki mobil atau truk | 1/18 |

Sumber: www.ophi.org.uk, diolah

Berdasarkan data pada tahun 2017, ditemukan kondisi kemiskinan di antaranya:

1. Sekitar 1,45 miliar orang hidup dalam kondisi kemiskinan multidimensi. Hampir setengah atau 48% hidup di Asia Selatan dan 36% hidup di sub-Sahara Afrika.
2. 72% orang miskin multidimensional tinggal di Negara berpendapatan menengah.

3. Setengah dari orang miskin multidimensi (48%) adalah anak-anak berusia 0-17 tahun.
4. MPI dan indikatornya dipilah berdasarkan 988 wilayah subnasional di 78 negara. Wilayah termiskin berada di Chad, Burkina Faso, Niger, Ethiopia, Sudan Selatan, Nigeria, Uganda, dan Afghanistan. Di Afghanistan, tingkat kemiskinan bervariasi dari 25% di Kabul hingga 95% di Urozgan.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Distribusi Penduduk Miskin MPI berdasarkan Kategori Wilayah Tahun 2017

| Kategori wilayah | Persen Jumlah Penduduk | Persen Penduduk Miskin MPI | Jumlah Penduduk |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| Negara-negara Arab | 6% | 4% | 423 Juta |
| Eropa dan Asia Tengah | 2% | 0% | 817,23 Juta (2016) |
| Amerika Latin dan Karibia | 9% | 2% | 670,23 Juta (2016) |
| Asia Timur & Pasifik | 36% | 10% | 1,642 Miliar (2016) |
| Asia Selatan | 31% | 48% | 1,749 Miliar (2013) |
| Sub Sahara Afrika | 16% | 36% | 800 Juta |

Sumber: www.ophi.org.uk, diolah

Tabel 2.3. Distribusi Penduduk Miskin MPI berdasarkan Kategori Pendapatan Tahun 2017

| Kategori wilayah | Persen Jumlah Penduduk | Persen Penduduk Miskin MPI |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Pendapatan tinggi, non OECD | 0% | 0% |
| Pendapatan menengah keatas | 35% | 6% |
| Pendapatan menengah ke bawah | 52% | 6% |
| Pendapatan rendah | 10% | 28% |

Sumber: www.ophi.org.uk, diolah

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan multidimensi ada di wilayah Asia Selatan, kemudian menyusul Sub Sahara Afrika, dan negara-negara di Asia Timur. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dengan negara-negara mayoritas muslim. Hal yang masih memprihatinkan adalah banyaknya penduduk sangat miskin di negara-negara OKI. Terdapat 9 negara dari 45 negara OKI yang memiliki tingkat kemiskinan 50% lebih dari kemiskinan MPI, yaitu negara Maroko, Sudan, Mozambique, Nigeria, Guinea, Mali, Sierra Leone, Niger, dan Chad yang sebagian besar di negara Afrika. Di wilayah Asia Selatan, Afghanistan menduduki peringkat pertama negara termiskin dengan 56% penduduknya miskin secara multidimensi yang diukur menggunakan data 2015/16; negara berikutnya adalah Pakistan (2013) dengan 44%, diikuti oleh Bangladesh (2014) dan India (2011-12) dengan masing-masing 41%, Nepal (2014) sebesar

29%, Bhutan (2010) sebesar 27%, dan Maladewa di 5% dengan dengan ukuran \$ 1,90 / hari. Demikian pula apabila diukur dari tolak ukur absolut, tingkat kemiskinan di negara-negara OKI masih tinggi menurut Bank Islam Dunia.

2.3. Kemiskinan di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan istilah “fakir miskin”. Menurut undang-undang tersebut, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.

Hingga saat ini, kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah utama dalam pembangunan di Indonesia. Pemerintah telah banyak membuat program dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya program-program tersebut, secara umum kemiskinan di Indonesia semakin menurun. Akan tetapi perlu diingat bahwa pengukuran atau indikator sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat kemiskinan. Misalnya saja BPS (Badan Pusat Statistik), yang merupakan salah satu institusi resmi yang mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan

fisik dasar minimum dengan objek individual, sedangkan institusi resmi lain yaitu BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menggunakan pendekatan multidimensi dengan objek keluarga.

Menurut data BPS memang secara umum kemiskinan di Indonesia selalu menurun. Peningkatan kemiskinan terjadi pada saat krisis moneter pada tahun 1997-1998, baik secara absolut maupun relatif. Tingkat kemiskinan absolut merupakan pendapatan layak minimum bagi seorang individu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya agar bisa bertahan hidup. Sedangkan tingkat kemiskinan relative merupakan presentase penduduk dengan pendapatan di bawah nilai median pendapatan, yang membandingkan antara kelompok terendah dengan kelompok atasnya. Secara absolut, penduduk miskin meningkat dari tahun 1996-1997 yaitu 34 juta jiwa menjadi 50 juta jiwa. Secara relatif, presentase penduduk miskin meningkat dari 17% pada tahun 1996 menjadi 24% pada tahun 1997. Selebihnya tingkan kemiskinan menunjukkan tren yang menurun.

Tabel 2.5. Kemiskinan Relatif, Absolut, dan Rasio Gini 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| Kemiskinan Relatif (% dari populasi) | 16.6 | 15.4 | 14.2 | 13.3 | 12.5 | 11.7 | 11.5 | 11.0 | 11.1 | 10.9 [*] |
| Kemiskinan Absolut (dalam jutaan) | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 [*] |
| Koefisien Gini/ Rasio Gini | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |

^{*} Maret 2016

Apabila dibandingkan dengan negara-negara OKI, kemiskinan di Indonesia masih relatif rendah. Berdasarkan survei tahun 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia cukup rendah dari rata-rata dunia dimana MPI Indonesia adalah 0,066, sedangkan MPI Global 0,167. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Kemiskinan MPI Indonesia, 2017

| Negara (MPI) | Multidimensional Poverty Index | Presentase orang miskin yang perlu bantuan | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|-------------------|---------------|------|---------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------------|
| | | Pendidikan | | Kesehatan | | | Standar Hidup | | | | |
| | | Tahun Sekolah | Anak yang sekolah | Kematian Bayi | Gizi | Listrik | Sanitasi | Air Minum | Lantai Rumah | BBM Masak | Kepemilikan aset |
| Indonesia | 0,066 | 2,5 | 2,5 | 12,1 | n.a | 1,8 | 8,0 | 6,1 | 2,3 | 9,6 | 4,1 |
| Dunia (112 Negara) | 0,163 | 13,31 | 13,57 | 15,92 | 13,2 | 24,39 | 24,96 | 16,54 | 20,61 | 29,03 | 15,45 |
| Gap | -0,097 | -10,81 | -11,07 | -3,82 | n.a | -22,59 | -16,39 | -10,44 | -18,31 | -19,43 | -11,35 |

Sumber: www.ophi.org.uk, diolah

2.4. Zakat dan Kemiskinan

Kebutuhan dalam pengentasan kemiskinan telah ditegaskan baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Islam telah memiliki beberapa instrumen dalam pengentasan kemiskinan seperti zakat, sedekah, infaq dan waqaf. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yang mampu menolong perekonomian, namun jua dapat digunakan sebagai instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Tujuan zakat dalam jangka panjang adalah mentransformasi para Mustahik menjadi Muzaki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen yang sangat potensial untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang ada pada suatu negara. Secara umum penyebab utama kemiskinan sendiri adalah:

1. Eksploitasi penjajah. Kolonialisme telah mengeksploitasi secara sistemik sumber data alam, SDM, dan teknologi di berbagai negara OKI.
2. Dualisme ekonomi. Dualisme ekonomi atau kesenjangan dalam masyarakat tanpa disadari menghambat proses pembangunan secara adil dan stabil. Misalnya: konsentrasi industrialisasi di kota-kota, kurangnya perhatian terhadap pembangunan di desa-desa, juga proses pembangunan tanpa memperhatikan aspek sosial budaya
3. Dualisme keuangan. Adanya fragmentasi sistem keuangan di banyak negara muslim juga ikut memperparah

kemiskinan. Misalnya akses keuangan usaha mikro dan usaha kecil di negara-negara OKI masih lebih rendah daripada rata-rata negara berkembang maupun negara berpendapatan rendah.

4. Influeni dan ketidaksempurnaan pasar. Distribusi kekayaan, pendapatan yang tidak merata, dan dualisme ekonomi serta keuangan menyebabkan mekanisme pasar sulit mencapai tingkat efisien.
5. Kesenjangan dan diskriminasi daerah. Kesenjangan dan diskriminasi wilayah di negara-negara OKI terjadi sebagai peninggalan kolonialisme
6. Produktivitas sumber daya manusia rendah. Hal ini dapat dilihat sekilas dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat kewirausahaan.

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia menyiratkan bahwa zakat di negeri ini memiliki potensi besar yang dapat berkontribusi dalam penanganan kemiskinan. Hal ini pun telah disadari oleh pemerintah melalui Kementrian BAPPENAS, telah mengintegrasikan program-program zakat ke OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) ke dalam program nasional pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals). Perlu diketahui bahwa, indikator sukses tidaknya zakat tidak bisa hanya diukur dari dibayar tidaknya semata, namun harus dilihat juga seberapa manfaat atas zakat yang dibayarkan oleh para

Muzaki. Proses pendistribusian zakat ini dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu:

a. Efek perbuatan baik (*good act effect*)

Efek perbuatan baik sering ditemui pada para Muzaki yang merasa sudah cukup puas dengan membayarkan zakat saja tanpa ingin mengetahui manfaat atas zakat yang dibayarkan.

b. Efek penumpang gelap (*free rider effect*)

Efek penumpang gelap merupakan sekelompok yang mau menikmati layanan dengan tanpa memberikan kontribusi. Hal ini sebagian besar ditemui pada pendistribusian zakat untuk penyediaan fasilitas publik. Kurangnya inisiatif dan kontribusi sosial dalam melakukan perawatan menyebabkan banyak dari fasilitas rusak terbengkalai, kotor, bahkan menjadi tidak layak. Oleh karena itu, manajemen zakat harus berupaya menekan *free rider effect* ini.

c. Efek distribusi pendapatan

Efek zakat terhadap distribusi pendapatan tidak selalu menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi adil dan merata. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti gaya hidup masyarakat, faktor produksi di suatu negara, proporsi penerima zakat, dsb. Misalkan saja bila masyarakat miskin konsumtif dan rantai produksi barang dikuasai oleh sekelompok orang, maka pelaksanaan zakat tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi redistribusi pendapatan.

Bila melihat dari statistik BAZNAS tahun 2016 mengenai penghimpunan dan penyaluran dana oleh OPZ sudah mendapatkan nilai cukup efektif dengan daya serap mencapai 61,6%. Berikut adalah tabelnya:

Tabel 2.7. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

| Instansi | Penghimpunan | | Penyaluran | | Daya Serap |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------|
| | Rp | % | Rp | % | |
| BAZNAS | 92.568.574.079 | 2,53 | 77.163.263.785 | 3,43 | 61,6% |
| BAZNAS Provinsi | 644.859.329.420 | 17,65 | 342.186.614.275 | 15,20 | |
| BAZNAS Kab/Kota | 876.626.483.800 | 24,00 | 568.772.590.869 | 25,26 | |
| LAZ | 2.039.218.862.993 | 55,82 | 1.263.512.276.616 | 56,11 | |
| Total | 3.653.273.250.292 | 100,00 | 2.251.634.745.545 | 100,00 | Cukup efektif |

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

Adapun proporsi penyaluran zakat adalah pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Penyaluran Zakat berdasarkan Ashnaf di setiap OPZ

| Ashnaf | Nasional | | OPZ | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
| | | | BAZNAS | | BAZNAS Provinsi | | Baznas Kab/ Kota | | LAZ | |
| | Rp (juta) | % | Rp (juta) | % | Rp (juta) | % | Rp (juta) | % | Rp (juta) | % |
| Fakir Miskin | 1.524.058 | 74,36 | 50.733 | 89,32 | 222.496 | 67,23 | 371,362 | 76,19 | 879.476 | 74,89 |
| Mualaf | 19.098 | 0,93 | 10 | 0,02 | 7.296 | 2,20 | 5.882 | 1,21 | 5.911 | 0,50 |
| Riqob | 10,627 | 0,52 | 0 | 0,00 | 149 | 0,04 | 1.087 | 0,22 | 9.391 | 0,80 |
| gharimin | 13.214 | 0,64 | 1.050 | 1,85 | 2.649 | 0,80 | 6.734 | 1,38 | 2.780 | 0,24 |
| Fi sabillillah | 459.056 | 22,4 | 4.859 | 8,55 | 84.623 | 25,57 | 94.252 | 19,34 | 275.322 | 23,44 |
| Ibnu sabil | 23.484 | 1,15 | 150 | 0,26 | 13.750 | 4,15 | 8.087 | 1,66 | 1.497 | 0,13 |
| total | 2.049.537 | 100 | 56.803 | 100 | 330.962 | 100 | 487.405 | 100 | 1.174.367 | 1009 |

Sumber: Dokumentasi Statistik BAZNAS 2016

Di setiap OPZ, kelompok fakir dan miskin merupakan kelompok yang menerima zakat dengan presentase tertinggi di atas 50%. Hal ini mampu menyiratkan bahwa fokus utama dari zakat di Indonesia sendiri adalah pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan penyaluran pada ashnaf yang lain. Diharapkan penyaluran zakat kepada fakir miskin ini mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan jangka panjang dari zakat adalah mentransformasi para Mustahik menjadi Muzaki, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana setiap OPZ mampu membuat sebuah program agar zakat itu mampu berkembang tidak hanya sebatas pada konsumtif saja, namun bisa menjadi produktif. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Beik dan Pratama (2015) pada salah satu LAZ Nasional terbesar di Indonesia yang dilakukan di tiga kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor untuk mengetahui pengaruh zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan material dan kemiskinan spiritual berdasarkan model CIBEST menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Indeks material sebelum mengikuti program zakat adalah 0,801. Angka tersebut mengalami penurunan setelah para Mustahik mengikuti program zakat produktif yaitu sebesar 0,305 atau 49,6 persennya. Hal ini menunjukkan bahwa

program zakat produktif yang diadakan oleh LAZ sangat membantu mengembangkan usaha mereka.

2. Indeks kemiskinan spiritual sebelum mengikuti program zakat produktif mencapai angka 0,049. Kemudian angka tersebut menurun menjadi 0,033 atau turun sebesar 1,6 persen. Artinya bimbingan-bimbingan yang bersifat spiritual yang dilakukan oleh para pegawai LAZ ternyata berjalan cukup efektif.
3. Indeks kemiskinan absolut mengalami penurunan dari angka 0,123 menjadi 0. Artinya setelah mendapatkan dana zakat produktif disertai bimbingan-bimbingan teknis dan spiritual, maka tidak ada lagi rumah tangga Mustahik yang mengalami kemiskinan absolut.
4. Indeks kesejahteraan meningkat dari angka 0,024 menjadi 0,61 atau meningkat sebesar 63,7 persen setelah mengikuti program zakat produktif. Artinya rumah tangga Mustahik sudah mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa zakat sangat berpotensi mengurangi angka kemiskinan material dan spiritual serta mampu meningkatkan kesejahteraan Mustahik.

MANAJEMEN ZAKAT PADA MASA RASULULLAH**3.1. Asal Mula Perintah Zakat**

Nabi Muhammad SAW. selain mempunyai tugas sebagai Rasulullah, beliau juga memiliki tugas sebagai pemimpin umat muslim. Peran penerapan zakat pada masa beliau sangatlah penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Pada tahun pertama Hijriyah sebelum perintah zakat diturunkan, terdapat perintah shadaqah yang merupakan kewajiban menyangkut harta kekayaan kaum muslimin, yang diperuntukan bagi fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang memerlukan bantuan lainnya dengan besaran jumlah yang dibayarkan berdasarkan pada kerelaan hati penerima sedekah.

Pada tahun kedua hijriyah, penerapan zakat diturunkan di Mekah yang bertepatan dengan tahun 632 M. Zakat tersebut dikenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dibebankan kepada rakyat Mekah yang diwajibkan bagi mereka untuk membayar zakat sebesar 1 *sha'* kurma, tepung, keju lembut, atau setengah *sha'* gandum untuk setiap umat muslim termasuk di dalamnya budak, dan dibayarkan sebelum shalat Ied. Menurut Yusuf Qardhawi, berdasarkan pada surat-surat tentang zakat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., saat masih di Mekah, memberikan kesimpulan bahwa surat-surat tersebut adalah pernyataan-

pernyataan tidak dalam bentuk “*amr*” (artinya perintah) yang dengan tegas mengandung arti untuk dilaksanakan. Kondisi belum adanya perintah tegas yang mengandung arti zakat wajib dilaksanakan, dapat disebabkan karena kondisi sosiologi umat Islam pada saat itu yang menjadi minoritas di antara kaum kafir Quraisy yang menyebabkan kurangnya kekayaan dan harta benda yang dimilikinya

Kondisi perintah dan peraturan tentang zakat di Mekah jauh berbeda saat setelah peristiwa Nabi Muhamad SAW. hijrah ke Madinah, yaitu pada masa kesembilan Hijriyah. Ayat-ayat al-Qur’an yang turun di Madinah sudah menjelaskan bahwa zakat itu wajib dalam bentuk perintah dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Beberapa ayat yang turun seakan menegaskan bahwa orang yang enggan berzakat, maka ia tidak termasuk dalam barisan orang yang bertaqwa, sama dengan orang musyrik, bagian dari munafik yang kikir, tidak akan mendapatkan rahmat Allah SWT. (QS. 7:156), tidak berhak mendapat pertolongan dari Allah Swt dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman (QS. 5: 55-56) dan Allah tidak akan membela mereka (QS. 22: 40-41). Pada saat itu juga diatur secara lebih dalam terkait golongan yang menerima zakat yang terdapat dalam al-Qur’an Surat at-Taubah Ayat 60, yaitu zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam ketiga berdasarkan hadis sahih. Salah satu hadisnya diambil dari peristiwa Jibril ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah: “Apakah itu Islam?” Nabi menjawab: “Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (HR. Bukhari Muslim)

Urutan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kewajiban membayar zakat. Orang yang melaksanakannya akan dipuji dan orang yang meninggalkannya akan diberikan sanksi berupa siksa yang pedih. Allah berfirman dalam Surat at-Taubah Ayat 34-35 yang artinya: *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya, (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”*

3.2. Manajemen Zakat pada Masa Rasulullah

Adanya kewajiban membayar zakat serta peraturan yang lebih jelas, menyebabkan penerimaan zakat lebih banyak dan

diharuskan adanya sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Pada masa itu, Rasulullah membuat tempat pengumpulan dan pengelolaan zakat yang bernama Baitul Maal (rumah harta), yang terletak di Masjid Nabawi. Rasulullah juga menunjuk para sahabatnya untuk menjadi amil (pengelola zakat) di daerah jazirah Arab termasuk didalamnya kota Yaman, seperti Umar bin Khattab, Ibnu Qaiz Ubaidah bin Samit dan Muaz bin Jabal.

Pada masa Rasulullah terdapat beberapa harta yang dikenakan zakat, yaitu binatang ternak seperti sapi, kambing, unta; barang berharga seperti emas dan perak; kemudian tumbuh-tumbuhan seperti gandum, syair (*jelai*), kismis, serta kurma; barang dagangan; barang temuan (*rikaz*); dan *luqathah* (harta yang ditinggal musuh pada saat perang). Rasulullah juga menetapkan nisab, yakni batas terendah dari kuantitas dan nilai dari barang dan jumlah dari tiap jenis binatang ternak. Besaran nisab untuk setiap jenis zakat berbeda satu sama lainnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW. tidak diwajibkan zakat pada kuda, karena kuda hanya diperlukan untuk peperangan. Sebaliknya pada masa Khalifah Umar bin Khattab dikenakan zakat atas kuda, karena kuda sudah dikembangkan melalui peternakan. Demikian juga pada masa Nabi hingga masa Tabi'in tak ada zakat pada rumah, karena rumah hanya untuk tempat kediaman.

Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW. adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian, oleh sebab itu zakat harus

mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim. Dalam baitul maal, Rasulullah juga membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yang memuat pembentukan: *Katabah* (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat), *Hasabah* (petugas penaksir dan penghitung zakat, *Jubah* (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat), *Khazanah* (petugas penghimpun dan pemeliharaan harta dan *Qasamah* (petugas yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya). Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat. Namun, pada saat itu pengelolaan zakat secara institusional dapat dianggap masih sederhana dan terbatas. Pendistribusian zakat tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul. Sehingga setelah zakat terkumpul langsung didistribusikan kepada Mustahik tanpa sisa.

Pembukuan zakat dipisahkan dari pendapatan negara lainnya, pencatatan antara pemasukan dan pengeluaran dibedakan. Rasulullah selalu berpesan pada amil agar selalu berlaku adil dan ramah, agar tidak terjadi pengambilan sesuatu lebih dari apa yang sudah ditetapkan dan tidak berbuat sewenang-wenang pada Muzaki maupun Mustahik.

Dalam *baitul maal* tersebut, harta dibelanjakan berdasarkan kepada kebutuhan negara, dan semasa Rasulullah SAW. harta zakat tersebut menjadi milik negara seutuhnya dan jika telah terkumpul

kemudian secara singkat langsung didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Setelah Rasulullah SAW. meninggal dunia, perkembangan zakat terus berlanjut hingga masa *Khulafaur rasyidin*, yaitu Abu Bakar Ash-Shidiq r.a., Umar bin Khattab r.a., Usman bin Affan r.a., dan terakhir Ali bin Abi Thalib r.a.

3.3. Peran Zakat di Zaman Rasulullah

Pada Periode Madinah, kaum muslimin secara politis mereka telah memiliki kekuatan untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Mereka mendirikan negara sendiri dengan menerapkan hukum dan wilayah kekuasaan sendiri. Hal tersebut mengakibatkan mereka memerlukan perantara untuk mengikat dan memperkuat kesatuan politik pada saat itu. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari penerapan zakat. Ayat-Ayat yang turun di Madinah tentang perintah zakat mulai terlihat unsur kewajibannya. Ayat-ayat yang turun menegaskan bahwa zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Zakat pada masa itu, merupakan instrumen fiskal utama yang cukup menentukan. Di samping itu, zakat merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Dari zakat sendiri, dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan negara, dan sebagai sumber dana pembangunan negara yang sesuai syariat Islam pada masa itu. Dengan demikian, zakat pada masa Rasulullah merupakan tulang punggung dalam perekonomian negara. Barulah

pada tahun ke-dua Hijriyah turunlah Ayat-ayat yang lebih khusus mengenai penetapan kelompok siapa saja yang berhak menerima zakat. Pada masa itu, Mustahik hanya terbatas pada dua kalangan yaitu fakir dan miskin. Hal itu berlaku sampai pada tahun kesembilan Hijriyah, kemudian Allah menurunkan Surat At Taubah Ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa kelompok Mustahik tidak sebatas untuk fakir dan miskin saja, namun ada enam kelompok lagi.

Allah berfirman: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua;af yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (QS. at-Taubah: 60)

Dalam praktiknya, Rasulullah membagi hasil zakat dengan rata kepada delapan kelompok tersebut sesuai kebutuhan masing-masing. Maka konsekuensinya, kemungkinan akan ada salah satu kelompok yang tidak memperoleh zakat karena persediaan zakat dialokasikan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Rasulullah mendistribusikan zakat berdasarkan asas manfaat dan prioritas. Skalanya pun dapat diubah sewaktu-waktu.

BAB 4

**MANAJEMEN ZAKAT PADA MASA KHULAFUR
RASYIDIN**

**4.1. Manajemen Zakat pada Masa Abu Bakar ash-Sidiq r.a.
(11-13H/632-634M)**

Setelah Rasulullah SAW. wafat, Abu Bakar merupakan sahabat yang terpilih sebagai pengganti beliau. Masa kekhalifahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun, hingga pada 21 Jumadil 13H beliau meninggal dunia karena sakit di usia 61 tahun. Semasa pemerintahan beliau banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi seperti orang-orang yang murtad, nabi palsu, juga termasuk para pembangkang zakat. Munculnya para pembangkang zakat ini beragumen bahwa kewajiban zakat hanya berlaku pada masa hidup Rasulullah saja. Sehingga ketika beliau sudah wafat maka kewajiban untuk membayar zakat telah gugur. Oleh karena itu, khalifah Abu Bakar mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan ultimatum untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan memutuskan untuk memerangi mereka serta menganggap mereka sebagai orang murtad.

Abu Bakar mengatakan, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena

sesungguhnya zakat adalah hak yang ada pada harta. Sungguh aku akan perang mereka, walaupun mereka hanya menolak untuk memberikan seutas tali yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah”. Peperangan tersebut dikenal dengan perang Harbu Riddah (perang melawan kemurtadan). Perang ini tercatat sebagai perang pertama di dunia yang dilakukan sebuah Negara demi membela hak kaum miskin atas orang kaya. Qutb Ibrahim menyebutkan alasan Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat antara lain:

- a. Enggan membayar zakat merupakan bentuk pembangkangan dan kemaksiatan kepada Allah sekaligus bentuk dekonstruksi terhadap rukun Islam. Selain itu, hal tersebut merupakan sikap menyelisihi tuntunan Rasulullah Saw. Apabila seorang khalifah membiarkan hal ini terjadi tanpa tindakan, maka sama artinya dengan merestui keburukan ini, dan dia harus mempertanggung jawabkan dihadapan Allah di dunia dan akhirat
- b. Sikap enggan membayar zakat ini dapat menciderai hak-hak orang yang menjadi Mustahik. Karena para Mustahik yang seharusnya dapat dimerdekakan dengan harta zakat akhirnya terbengkalai.
- c. Zakat merupakan pilar kehidupan sosial yang dapat merekatkan hubungan antara kaum kaya dan orang-orang fakir dan miskin. Hal ini juga berlaku dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Dengan zakat, masyarakat dapat

bergandeng tangan menangani setiap urusan umum bersama-sama, kedengkian akan hilang, dan seimbangya kehidupan masyarakat. Apabila zakat ini sudah rusak maka hal ini dapat mengakibatkan tidak seimbangya tatanan masyarakat.

- d. Banyaknya orang yang tidak mau membayar zakat dapat mengakibatkan kondisi Baitul Maal menjadi defisit. Apabila kondisi ini dibiarkan oleh khalifah, maka bukan tidak mungkin hal ini akan mendatangkan petaka yang akan menjadi gelombang besar yang akan melanda negara.

Setelah peperangan itu, Abu Bakar ra kembali melanjutkan kebijakan pengelolaan zakat seperti pada masa Rasulullah, yaitu zakat yang sudah dikumpulkan langsung didistribusikan kepada Mustahik. Pendistribusian zakat ini juga dilakukan dengan prinsip kesamarataan. Hal ini membuat harta di baitul maal tidak pernah menumpuk dan ketimpangan antara orang kaya dan miskin semakin berkurang. Kebijakan tersebut membuat sisa zakat di baitul maal sepeninggal beliau hanya tersisa satu dirham saja.

4.2. Manajemen Zakat Pada Masa Umar bin Khattab r.a. (13-23H/634-644M)

Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah dipilih melalui musyawarah oleh para pemuka umat muslim, termasuk Abu Bakar As-Shidiq. Umar r.a. menjadi khalifah selama sepuluh tahun. Pada masa pemerintahannya, Umar r.a. banyak melakukan ekspansi yang meliputi jazirah Arab, Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh kerajaan Persia termasuk Iraq. Adanya ekspansi wilayah ini membuat Umar kemudian mendirikan al-Dawawin yang fungsinya juga sama seperti *Baitul Maal* pada zaman Rasulullah SAW. Al-Dawawin merupakan badan audit negara yang memiliki tanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran negara dengan dilengkapi sistem administrasi yang lebih tertata dan rapi. Selain itu, lembaga ini juga diperkirakan mencatat zakat yang didistribusikan langsung kepada Mustahik berdasarkan kebutuhan masing-masing. Al-Dawawin berpusat di Madinah dan memiliki cabang di ibukota provinsi seperti Mekah, Syria, Basrah, Kuffah, Palestina, dan Mesir.

Pada masa pemerintahannya, Umar melantik amil-amil yang bertugas mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Umar juga menerapkan zakat atas kuda yang tidak diberlakukan pada masa Rasulullah SAW. Hal ini dilatarbelakangi karena berkembangnya ternak dan perdagangan kuda. Selain kuda, kewajiban zakat pada masa Umar r.a. juga dibebankan atas hasil

perkebunan seperti karet, hasil laut, dan madu. Umar r.a. juga menerapkan kewajiban zakat dua kali lipat kepada umat Nasrani Bani Taglab yang disebut zakat muda'afah. Zakat *muda'afah* ini terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan) dan beban tambahan. Pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab berbeda dengan pada masa kekhalifahan Abu Bakar ra dan Nabi Muhammad SAW. Pada masa Umar r.a., semua harta zakat tidak langsung didistribusikan hingga tidak ada yang tersisa, namun ada sebagian harta yang disimpan sebagai cadangan negara. Pendistribusian zakat juga tidak dilakukan secara sama rata namun dibedakan menurut golongan tertentu. Umar r.a. juga tidak lagi mendistribusikan zakat kepada para mualaf. Tindakan tersebut bukan berarti Umar r.a. ingin mengubah hukum agama dan mendustakan Ayat-ayat al-Qur'an. Beliau berijtihad bahwa tidak semua mualaf pada zaman kekhalifahan Umar r.a. memerlukan bantuan karena banyak di antara mereka yang kaya seperti Suhail bin Amr, Aqra' bin Habis, dan Muawiyah bin Abi Sufyan.

Terkait dengan pengelolaan dana zakat, para sahabat seperti Umar bin Khattab dikenal sangat *wara'* dan amanah dalam menjalankannya. Terdapat satu riwayat yang menggambarkan bagaimana Usman pada suatu siang yang panas mendapati Umar sedang berjalan di tengah padang pasir seolah sedang mencari sesuatu. Pada saat Usman memintanya untuk berteduh Umar menolak dan menjawab, "Ada dua unta dari zakat yang lepas dari

rombongannya, aku takut unta tersebut hilang dan aku akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.” Pada 25 Dzulhijjah 23 H Umar bin Khattab wafat lantaran dibunuh oleh budak Persia bernama Abu Lukluk saat hendak menjadi imam shalat Subuh.

4.3. Manajemen Zakat pada Masa Usman bin Affan r.a. (23H-35H/644-656M)

Usman bin Affan menjadi khalifah sebagai pengganti Umar bin Khattab r.a. setelah dilakukan musyawarah oleh sebuah tim yang termasuk di dalamnya Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah dan Zubair bin al-Awwan, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Semasa kekhalifahan Usman bin Affan, beliau telah berhasil melakukan ekspansi ke berbagai wilayah seperti Armenia, Tunisia, Rhodes, Cyprus, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabarastan. Adanya perluasan wilayah tersebut membuat perolehan zakat semakin meningkat dari periode Umar bin Khattab r.a..

Sistem penerapan pengelolaan zakat pada masa Usman r.a. dibagi menjadi 2 yaitu: (1) zakat *al-amwal az-zahirah* yaitu zakat harta benda yang tampak seperti hasil bumi dan ternak; dan (2) zakat *al-amwal al-bathiniyah* yaitu zakat harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang

kedua diserahkan kepada masing-masing individu sebagai bentuk *self assessment* (Permono, 1995).

Pada masa kekhalifahan Usman r.a., beliau membuat kebijakan penaksiran harga zakat kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dari gangguan dan masalah pemeriksaan zakat yang tidak jelas oleh para oknum pengumpul zakat yang tidak baik (Sabzwari, 1984). Sementara itu, pengumpulan zakat pada masa Usman r.a. nilainya harus ditaksir setelah dikurangi utang para wajib zakat. Beliau juga menerapkan kebijakan diperbolehkannya membayar zakat dengan nilai uang yang setara dengan 2,5% dari harta yang wajib dizakati, mengurangi zakat dari dana pensiunan yang dibiayai oleh pemerintah, dan mendistribusikan zakat dengan sistem keutamakan yang sama seperti pada masa Umar bin Khattab r.a..

Masa kekhalifahan Usman bin Affan berlangsung selama 12 tahun dan berakhir pada 656 M. Beliau wafat pada 18 Dzulhijjah 656 M, lantaran dibunuh oleh pemberontak semasa beliau hidup. Beliau dikuburkan di kuburan Baqi di Madinah.

4.4. Manajemen Zakat pada Masa Ali bin Abi Thalib r.a. (35-40 H/ 656-661 M)

Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah pada 35 H. Beliau menjadi khalifah selama kurun waktu lima tahun. Masa

kekhalfahan beliau berakhir lantaran beliau terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam saat beliau mengimami shalat subuh di Masjid Kufah dan kemudian meninggal pada 21 Ramadhan 40 H. Semasa kekhalfahan Ali bin Abi Thalib, situasi politik berjalan tidak stabil, banyak peperangan dan pertumpahan darah. Namun, beliau masih tetap menaruh perhatian yang sangat serius terhadap pengelolaan zakat. Menurut beliau, zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Harta kekayaan yang wajib dizakati pada masa itu sangat beragam seperti dirham, dinar, emas, dan jenis harta kekayaan apapun yang wajib dikenakan zakat. Ali r.a. juga mengizinkan Gubernur Kufah, yaitu Ibnu Abbas pada masa itu untuk memungut zakat sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.

Pengelolaan zakat pada masa beliau berbeda dengan khalifah Umar r.a. dan Usman r.a., dimana beliau menerapkan prinsip kesamarataan dalam mendistribusikan zakat yang terkumpul di Baitul Maal. Pernah suatu ketika beliau bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), dan beliau menyatakan bahwa biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Maal. Beliau juga tidak segan-segan untuk ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para Mustahik.

MANAJEMEN ZAKAT DI NEGARA-NEGARA MUSLIM**5.1. Manajemen Zakat di Arab Saudi**

Zakat di Arab Saudi mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, yang ditunjukkan oleh komitmen pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang zakat mulai tahun 1951 M, hal ini tertuang dalam Keputusan Raja atau disebut Royal Court Nomor 17/2/28/8634 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 1370 H atau 7 April 1951. Isi dari Keputusan Raja tersebut bahwa zakat diwajibkan kepada individu maupun perusahaan yang sudah mempunyai kewarganegaraan Saudi Arabia. Selain itu, peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa individu boleh menyalurkan zakat sendiri tanpa perantara dengan ketentuan maksimal setengah dari harta yang wajib dizakatkan., sedangkan sisanya wajib disalurkan ke Departemen Keuangan Saudi Arabia. Keputusan Raja juga menunjukkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada warga negara Arab Saudi, sedangkan bagi warga non Arab Saudi hanya diwajibkan membayar pajak pendapatan saja yang harus dibayarkan ke Maslahah al-Zakah waad-Dakhal yang berfungsi sebagai kantor pelayanan zakat serta kantor pajak pendapatan di Arab Saudi.

Departemen Keuangan Saudi Arabia mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan zakat, baik zakat yang

dikeluarkan oleh individu maupun zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan atau institusi. Hal ini sangat beralasan, karena zakat tidak hanya kewajiban bagi individu saja tetapi juga menjadi kewajiban bagi perusahaan atau institusi. Departemen Keuangan Arab Saudi lebih focus pada penghimpunan zakat, namun untuk Departemen Sosial dan Pekerjaan yang berada di bawah Dirjen Jaminan Sosial mengurus pada pendistribusian zakat. Berarti pula bahwa tugas penghimpunan dengan pendistribusian berada pada departemen yang berbeda, namun saling koordinasi satu dengan yang lain. Keputusan Raja juga menunjukkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada warga negara Arab Saudi, sedangkan bagi warga non Arab Saudi hanya diwajibkan membayar pajak pendapatan saja yang harus dibayarkan ke Maslahah al-Zakah waad-Dakhal yang berfungsi sebagai kantor pelayanan zakat serta kantor pajak pendapatan di Arab Saudi. Saat itu, warga Arab Saudi masih mempersepsikan bahwa zakat sama dengan pajak, karena keduanya diimplementasikan melalui Lembaga pemerintah yang diberi kewenangan sebagai tempat membayar pajak dan zakat.

Peraturan pemerintah Saudi Arabia tentang pajak pendapatan, di mana pajak pendapatan yang dipungut berkorelasi positif dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh warga negara non-Saudi Arabia yang disebut mukimin, sehingga nilai pajak pendapatan yang dihimpun lebih besar dari zakat. Dengan fenomena ini, warga non-Saudi Arabia mengajukan protes kepada pemerintah Saudi Arabia agar pembayaran pajak pendapatan di

samakan dengan pembayaran zakat. Akhirnya raja membuat keputusan bahwa zakat diwajibkan baik bagi warga Arab Saudi maupun warga non Arab Saudi (mukimin).

Pengelolaan zakat terdiri dari: penghimpunan zakat, penyaluran zakat maupun pemberdayaan zakat. Khusus untuk Arab Saudi saat itu, ada dua jenis zakat, yaitu: zakat ternak yang dipungut oleh Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut *al-'awamil*. Selain itu, hasil-hasil pertanian di Saudi Arabia juga dikenakan pajak pertanian jika sudah mencapai nisab. Demikian juga barang-barang dagangan juga dikenai zakat perdagangan. Apalagi Saudi Arabia terkenal dengan masyarakat pedagang, sehingga jumlah zakat yang dihimpun dari hasil perdagangan juga besar. Selain itu, obyek zakat lainnya yang dipungut di Arab Saudi adalah zakat pendapatan baik profesi dokter, profesi ustadz, kontraktor, profesi sebagai pengacara maupun akuntan, dan sebagainya. Mekanisme yang dilakukan untuk memungut zakat tersebut adalah dengan cara dipotong dari account masing-masing wajib zakat jika obyek zakat sudah mencapai nisab.

Selanjutnya untuk penyaluran dan pendistribusian zakat pada Saudi Arabia lebih focus pada bidang-bidang social agama, demi mensejahterakan masyarakatnya. Tugas penyaluran dan pendistribusian ini diserahkan kepada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Dirjen Jaminan Sosial. Orang-rang yang berhak menerima zakat, diberi santunan senilai 6000 Riyal Saudi

tiap tahunnya. Di Saudi Arabia, perusahaan milik pemerintah tidak dipungut zakat, karena perusahaan milik pemerintah tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan ke public, sehingga tidak berorientasi profit, tetapi berorientasi sosial. Dengan kata lain bahwa perusahaan tersebut tidak menghasilkan profit untuk dipungut pajaknya.

5.2. Manajemen Zakat di Sudan

Pemerintah Sudan mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk manajemen zakat. Hal ini ditunjukkan oleh dikeluarkannya Undang-undang tentang Diwan Zakat pada bulan April 1984. Isi Undang-undang tersebut bahwa semua warga negara Sudan wajib mengeluarkan zakat, yang sebelumnya zakat hanya bersifat sukarela tanpa memaksa pada tahun 1980 sampai tahun 1984.

Undang-undang zakat di Sudan telah memperluas kelompok harta yang kena zakat. Semua penghasilan dari *mustaghillat* menjadi obyek zakat. Selain itu, emas, perak, perdagangan, pertanian, buah-buahan, seta binatang ternak. Saat itu, nisab zakatnya disamakan dengan nisab emas. Selain itu, peraturan zakat di Sudan juga mewajibkan zakat lain, seperti: gaji para pegawai dan penghasilan sampingan lainnya. Adapun nilai zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

Muzaki di Sudan hanya diwajibkan kepada warga negara Sudan yang beragama Islam dan hartanya mencapai nisab. Setiap

orang yang berdomisili di negara Sudan dan memiliki harta wajib berkewajiban membayar zakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Sudan. Kriteria domisili maupun kewarganegaraan Sudan sebagai syarat wajib zakat mempunyai beberapa keuntungan antara lain:

- 1) Bertambahnya pemasukan dana zakat. Karena zakat diambil dari harta umat Islam, baik yang berada di dalam negeri maupun dari luar negeri Sudan.
- 2) Mewujudkan kesatuan umat Islam yaitu dengan jalan mempersatukan warga Sudan dan non Sudan yang berdomisili di Sudan dalam menjalin persaudaraan dan saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Sebagaimana zakat dibagikan secara langsung oleh mutahik maksimal 20 % kepada keluarga dekat yang berhak menerima zakat, sehingga dapat meningkatkan kepuasan Muzaki serta melalui zakat bisa meningkatkan silaturahmi dengan sanak family nya dengan baik.
- 4) Untuk melakukan monitoring pengelolaan zakat di Sudan dibentuk dewan pengawas dan dewan syuro di seluruh tingkat lembaga amil zakat. Menteri Urusan Zakat sebagai pimpinan pusat dengan jumlah anggota maksimal 14 orang yang terdiri dari kelompok akademisi profesional, ulama, tokoh masyarakat, dan pejabat negara.

Di Sudan ada peraturan yang isinya memberikan sanksi kepada Mustahik yang tidak mau membayar zakat. Sanksinya adalah mereka wajib membayar dua kali jumlah zakat yang harus mereka keluarkan. Selain itu, hukum kurungan satu tahun bagi yang menolak dengan sengaja yang tidak bersedia mengisi formulir yang diajukan oleh Dewan Zakat kepada Muzaki. Di Sudan, implementasi pembayaran zakat satu tempat dengan pembayaran pajak, hal ini untuk mempermudah bagi rakyat yang ingin membayar pajak maupun zakat sekaligus. Adapun tugas pendistribusikan zakat dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. Semula di Sudan, Mustahik dibatasi hanya 5 kelompok, yaitu: fakir, miskin, amil, ibnu sabil dan *gharim*. Namun dalam perkembangannya, kelompok Mustahik ada 8, yaitu: fakir, miskin, amil, ibnu sabil dan *gharim*, pekerja yang terkena PHK, para korban bencana, anak yatim, para janda, keluarga narapidana, serta anggota keluarga yang ditinggal oleh kepala keluarga tanpa ada berita sma sekali. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa peran zakat sangat strtaegis sebagai sarana tolong menolong, kasih sayang dengan sesama, kepedulian, serta silaturahmi antar mereka.

5.3. Manajemen Zakat di Pakistan

Pakistan sebagai negara muslim juga mempunyai komitmen untuk megelola zakat dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya

Undang-undang Zakat tahun 1979 di Pakistan, namun baru pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 1989 undang-undang tersebut disempurnakan. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Pakistan bersifat terpusat, yang disebut *Central Zakat Fund* (CSF). Lembaga pengelolaan zakat tersebut, pada saat itu terdiri dari 16 anggota, salah satu di antaranya adalah Hakim Agung Pakistan, dan dikelola secara kolektif. CZF menempati urutan teratas dalam struktur Lembaga amil zakat di Pakistan, selain itu di bawah CSF 4 *Provincial Zakat Fund* yang membawahi 81 *Local Zakat Fund* sampai ke tingkat daerah sebagai pengumpul zakat.

Mekanisme penghimpunan zakat di Pakistan dilakukan dengan pemotongan langsung pada semua komponen penghasilan yang wajib kena zakat, seperti di Indonesia: misalnya pemotongan langsung dari *account* tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat saham, obligasi pemerintah, dan asuransi. Namun untuk harta lain, tetap dikenakan zakat, dengan otonomi ada di pemilikinya seperti zakat uang kas, emas perak, perdagangan, industri dan sejenisnya. Adapun bank serta institusi keuangan berwenang memotong zakat di Pakistan yang kemudian disalurkan ke CSF. Dana-dana zakat yang telah dihimpun dipisahkan *account*-nya dari *account* dana yang dikelola oleh pemerintah, dan pengelolaan sepenuhnya berada di CSF. Sesuai dengan aturan al-Qur'an bahwa penyaluran zakat di Pakistan tetap ke 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat, namun ada prioritas bar uke Mustahik ang

lain, seperti: fakir miskin, orang cacat, untuk pembiayaan pendidikan formal maupun non formal, serta rumah sakit.

5.4. Manajemen Zakat di Yordania

Tahun 1944, Kerajaan Yordania mengeluarkan undang-undang penghimpunan zakat. Tahun 1988, ditetapkan Undang-undang *Shunduuq Zakat* yang memberikan landasan yuridis kepada *Shunduuq Zakat* serta memberikan pengelolaan anggaran serta kewenangan menuntut rakyat yang mempunyai kewajiban zakat, namun selalu melanggar. *Shunduuq Zakat* juga mempunyai tugas dan fungsi mengeluarkan macam-macam aturan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat. Semakin banyak zakat yang bias dihimpun di Yordania, maka kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan dan kemiskinan bias dikurangi dengan baik tanpa menggantungkan ke negara lain.

Beberapa aktivitas *Shunduuq zakat* di Yordania, yaitu:

- 1) Aktivitas terfokus pada:
 - a. Menjaring para dermawan yang wajib membayar zakat serta institusi sosial di Yordania;
 - b. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial baik di dalam maupun di luar negeri;

- c. Menjalankan aktivitas untuk membantu daerah miskin dengan menggunakan dana zakat di seluruh wilayah Yordania.
 - d. Selalu melakukan aktivitas pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel.
- 2) Aktivitas pendistribusian zakat di Yordania difokuskan juga pada bidang produktif, yaitu: bantuan tiap bulan dan bantuan insidental saat diperlukan, bantuan anak yatim, serta. bantuan programpengembangan sumber daya insani.
 - 3) Model program yang dilakukan adalah pertaniandan peternakan, program industri kecil menengah dan sebagainya.

5.5. Manajemen Zakat di Kuwait

Negara Kuwait sebagai negara Islam juga mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam manajemen zakat. Adapun perkembangan manajemen zakat di Kuwait terbagi dalam 3 fase, yaitu:

- 1) Fase pertama menunjukkan bahwa zakat dikelola secara individu dan masih bersifat sukarela untuk membantu orang lain menggunakan zakat dan bukan sebagai kewajiban orang Islam.

- 2) Fase kedua, zakat dikelola secara berkelompok, seiring dengan semangat masyarakat Kuwait untuk berdagang dan sadar akan pentingnya kerja sama dengan pihak lain.
- 3) Fase kelembagaan. Artinya zakat dikelola oleh lembaga yang disebut *al-Jam'iyah al-Khairiyyah al-Arabiyyah* pada 1913 M.

Lembaga amil zakat di Kuwait berada di bawah dua kementerian, yaitu Menteri Wakaf dan Urusan Islam yang berwenang untuk mengelola Baituz Zakat Kuwait dan kementerian Sosial dan Tenaga Kerja yang berwenang mengurus lembaga-lembaga amil zakat swasta milik lembaga-lembaga sosial. Undang-undang pendirian Baituz Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi'ul Awwal 1403 bertepatan 16 Januari 1982 H. Baituz Zakat memiliki dewan redaksi dipimpin oleh menteri Wakaf dan Urusan Islam dan wakil kementerian wakaf dan urusan Islam, wakil Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, direktur utama jaminan sosial, kepala rumah tangga istana, serta tenaga ahli perzakatan di Kuwait. Baituz Zakat melakukan aktivitas mulai perencanaan sampai monitoring, evaluasi kontrol aktivitas pengelolaan zakat.

5.6. Manajemen Zakat di Singapura

Semua aktivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Singapura diserahkan kepada korporat. Jumlah Muslim di

Singapura sekitar 500 ribu jiwa, atau sekitar 15% dari total penduduk di Singapura. Walaupun jumlah wajib zakat sangat minoritas, namun semangat dan komitmen untuk membayar zakat sangat tinggi. Selain zakat, juga dihimpun dana sosial lain untuk pembangunan masjid, madrasah maupun lembaga sosial lainnya.

Pemerintah Singapura sangat mendukung pengelolaan zakat di Singapura walaupun pemerintah tidak ikut campur tangan dalam pengelolaan zakat. Pemerintah Singapura sudah percaya bahwa korporasi sudah sangat professional dalam mengelola zakat. Kepercayaan itulah yang mendorong korporat untuk bersungguh-sungguh mengoptimalkan pengelolaan zakat, sehingga nilai zakat semakin naik dan pengentasan kemiskinan serta kesejahteraan rakyat bias ditingkatkan melalui zakat.

5.7. Manajemen Zakat di Malaysia

Malaysia sebagai negara mayoritas muslim, mempunyai komitmen kuat untuk mendorong warganya untuk berzakat. Penghimpunan zakat dilakukan oleh swasta dan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mengawasi saja. Pengelolaan zakat di Malaysia diserahkan kepada Majelis Agama Islam yang bernaung di bawah kementerian non departemen, yang tugasnya membuat lembaga tersebut mampu mengelola zakat secara professional. Hal ini ditunjukkan oleh strategi inovatif dan kreatif dari kementerian MAI ini, yaitu lahirnya Pusat Pungutan Zakat dan Tabung Haji. Peran ini mempermudah warga muslim di Malaysia untuk

melakukan rukun Islam ketiga dan keempat, yaitu zakat dan haji ke Baitullah.

Ada 4 kebijakan pengelolaan zakat pemerintah Malaysia dengan tujuan agar zakat dapat dikelola secara maksimal serta memberikan manfaat untuk menurunkan kemiskina serta pemberdayaan ekonomi, yaitu: pemerintah mengizinkan status hukum serta keberadaan Pusat Pungutan Zakat sebagai Lembaga yang dipercaya untuk menghimpun zakat dari para Muzaki serta mengizinkan Pusat Pungutan Zakat mengambil 12.5% dari total perolehan zakat setiap tahun untuk amil sebagai pengelola zakat., zakat dapat diperlakukan sebagai pengurang pajak; dan pemerintah juga komitmen untuk memberi anggaran untuk menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan kerja.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ZAKAT DI INDONESIA**6.1. Zakat Masa Kerajaan Islam**

Sejarah zakat di Indonesia sudah ada sejak zaman kerjaan Islam. Zakat sebagai spirit untuk membayar pajak kepada kerajaan saat itu. Hal yang sangat menarik saat itu adalah bahwa zakat sebagai salah satu bentuk upeti kepada kerajaan. Namun upeti tersebut justru tidak dapat mendidik dan justru mendorong masyarakat miskin semakin miskin. Dengan demikian diperlukan model pengelolaan upeti yang dapat meningkatkan kesejahteraan maupun sarana pengentasan kemiskinan bagi rakyat. Diharapkan akan ada transformasi dari upeti menjadi zakat untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Harus dibedakan saat itu bahwa zakat sebagai kewajiban muslim sebagai refleksi dalam menjalankan agama Islam, terutama rukun Islam ketiga. Sementara itu, pajak sebagai kewajiban rakyat terhadap negara. Dua hal ini ini tidak boleh terpisah satu dengan yang lain, yaitu zakat urusan *ukhrawi*, sementara pajak urusan akhirat. Hal tersebut bisa dilihat pada pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, misalnya zakat pada masa Kerajaan Islam Aceh, dimana zakat dan pajak dikelola oleh pejabat-pejabat kerajaan sehingga benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Spirit dalam pengelolaan zakat pada zaman kerajaan saat itu adalah bahwa pembayaran zakat dilakukan di pasar-pasar, di

muara-muara sungai yang dilewati perahu yang membawa pedagang-pedagang. Bahkan juga dipungut pada daerah perkebunan, pertanian, Berarti pula saat itu, pajak dan zakat sudah dipungut pada setiap sumber penghasilan. Di Aceh saat itu pembayaran zakat bisa melalui masjid-masjid yang ditunjuk, hal ini untuk mempermudah pemungutan zakat. Zaman kerjaan Aceh, masjid sebagai tempat yang sangat representatif berkumpulnya jamaah, sehingga pemungutan zakat sangat efektif melalui masjid-masjid. Kerajaan Banjar juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh masyarakat yang sudah mampu membayar zakat dan pajak, baik pegawai, pimpinan, petani, pedagang, dan lain-lain. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu antara lain: pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak emas, pajak berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar. Yang menarik untuk dicatat di sini, pemungutan pajak hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun terutama setelah selesai panen dan mencapai nisabnya. Yang sangat menarik saat itu adalah bahwa pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada *Mantri Bumi*, yang personilnya adalah pegawai kerajaanyang mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam pengelolaan zakat dan pajak.

6.2. Zakat Pada Masa Kolonialisme

Masa kolonialisme merupakan zaman penjajahan yang melarang rakyat membayar zakat. Pemerintah Hindia Belanda

mengetahui bahwa zakat sebagai sumber pendanaan perang sat itu. Sesudah Pemerintah Hindia Belanda memahami fungsi dan manfaat zakat mereka tidak segan-segan melemahkan pemungutan pajak sebagai sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini justru menjadi hambatan berjalannya pemungutan pajak. Namun dengan dikeluarkannya peraturan yang termaktub dalam *Ordonantie* Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari tahun 1905. Isi peraturan tersebut bahwa. Pemerintah Hindia Belanda tidak menyerahkan pengelolaan zakat kepada umat Islam, dan tidak mencampuri urusan zakat yang menjadi kewajiban orang Islam.

6.3. Zakat Pada Masa Awal Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan, zakat mulai menjadi perhatian ahli fiqih, ahli ekonomi dan pemerintah yang tersusun dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (Pasal 29), dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Fakir miskin sebagai golongan yang berhak menerima zakat.

Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kementerian Agama tahun 1951 Nomor A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama selalu monitoring dalam penghimpunan,

pendistribusian maupun pemberdayaan zakat. Tahun 1968 itu diterbitkanlah peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat serta Nomor 5/1968 tentang pembentukan *Baitul Mal* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/ kotamadya. Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa Zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Dengan usul ini, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang berisi penundaan terhadap implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 tersebut.

6.4. Zakat Pada Masa Orde Baru

Presiden Soeharto sebagai presiden RI saat itu sangat mendukung terhadap pengelolaan zakat. Hal tersebut terwujud dalam pidato presiden Suharto saat Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968. Akibat pidato tersebut, terbentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) oleh Pemerintah Daerah DKI. Mulai saat itu terbentuklah Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh di berbagai wilayah di Indonesia, seperti: di Kalimantan Timur, Sumatra Barat, Jawa Barat, Aceh, Sumatra Selatan dan sebagainya. Setelah di evaluasi ternyata perkembangan zakat tidak sama di setiap wilayah. Pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang bagus dari tahun ke tahun. Tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal

3 Maret 1984 tentang Infaq Rp 1000,- setiap Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji yang tertuang pada Nomor 19/1984 30 April 1984. Pada 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang memberikan kewenangan kepada Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia untuk yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan BAZNAS tercantum dalam Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis BAZNAS dan Instruksi Mendagri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum BAZNAS di Indonesia.

6.5. Zakat Pada Masa Reformasi

Kabinet Reformasi memberikan harapan kepada umat Islam terutama terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Perdebatan yang sangat alot serta memakan waktu yang sangat lama untuk mencapai kesepakatan, di mana visi dan misi pemerintah sangat berbeda dengan misi misi DPR. Pemerintah lebih memilih agar zakat diatur sesuai Undang-undang zakat, namun DPR lebih menyetujui jika zakat diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk mengeluarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam serta Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut secara umum bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, sehingga diharapkan zakat sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat.

6.6. Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Berdasarkan pengamatan dan hasil survei selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum maksimal. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah, maupun oleh para pemimpin Islam serta organisasi Islam lainnya, seperti: NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Pengelolaan zakat bersifat nasional harus semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus membentuk Badan Amil Zakat Nasional untuk tingkat pusat, dan Badan Amil

Zakat Daerah untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.

Lebih lanjut, BAZNAS berskala nasional, membawahi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Departemen pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Konsulat Jendral dan Badan Hukum Milik Swasta. Namun BASDA hanya mengelola zaat di wilayah propinsi-propinsi. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yakni Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat swasta yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan keagamaan.

Di bawah ini adalah regulasi yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia:

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretraiat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat Nasional.

5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten.
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata cara Pemberian Rekomendasi.

Untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi pengelolaan zakat dengan kedudukan regulasi yang sangat tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

6.6. Zakat Para Era Digital

Berbicara terkait zakat (baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal), yang merupakan kewajiban umat muslim untuk membayarnya. Zakat yang telah dibayarkan oleh umat Islam nantinya akan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (Mustahik). Muzaki (pemberi zakat) harus mencari dan datang ke Unit Pengumpul Zakat untuk membayar kewajiban

zakatnya. Kejadian tersebut dirasa kurang efektif dan efisien di era digital seperti saat sekarang ini.

Di era digital dan teknologi yang semakin canggih seperti saat ini, apapun aktivitas manusia dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Untuk memberikan kemudahan bagi Muzaki (pemberi zakat) dalam melakukan pembayaran zakat. Saat ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Kementrian Agama meluncurkan Sistem Manajemen Informasi (SiMBA). SiMBA merupakan sistem resmi yang dibuat oleh BAZNAS untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam kegiatan ini, data yang akan dimasukkan ke dalam sistem meliputi data penghimpunan dan penyaluran zakat, data Muzaki dan Mustahik serta data amil dan lembaga.

SIMBA dapat memberikan manfaat pada tiga sisi. Dari sisi Muzaki, SIMBA dapat mempermudah Muzakidalam melakukan pembayaran zakat, ataupun monitoring pengelolaan zakat. Sedangkan dari sisi Baznas, SIMBA mempermudah pengelola zakat dalam menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel, mulai dari penghimpunan zakat, pendistribusian zakat maupun pemberdayaan zakat secara *real time* dan akurat. Adapun dari sisi Mustahik, SIMBA mempermudah dalam mendapatkan pendistribusian zakat secara efektif dan efisien. Bahkan saat ini Badan Amil Zakat Nasional membuat aplikasi zakat digital yang disebut *MuzakiCorner*, dimana

pengguna aplikasi tersebut dapat memilih bermacam-macam pilihan fitur zakat yang ingin dibayarkan, seperti zakat fitrah, zakat profesi, zakat maal, maupun zakat perniagaan. Setelah mengisi aplikasi yang tersedia, maka selanjutnya melakukan pembayaran melalui transfer elektronik melalui *play store*. Mekanisme ini mempermudah Muzaki dalam melakukan pembayaran zakat di mana saja mereka berada dan kapan saja. Dengan sistem digital ini akan meningkatkan motivasi Muzaki dalam membayar zakat, sehingga penerimaan zakat bisa ditingkatkan.

7.1. Zakat dan Pajak


Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang di dalamnya memuat beberapa aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim sesuai dengan waktu dan jumlah yang dia miliki sebagai bentuk tanggung jawab baginya. Dalam al-Qur'an perintah shalat selalu dibarengi dengan perintah zakat. Sehingga kekuatan hukum zakat sama kuatnya dengan kekuatan hukum shalat dimana keduanya wajib untuk ditunaikan. Pada masa awal sejarah kejayaan Islam, zakat merupakan sumber penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lainnya seperti: *jizyah, fai, kharaj, dan ghanimah*. Oleh karena itu, zakat ini juga bisa disebut dengan "*A School of Thought*" dalam Islam, dan sekaligus dianggap sebagai "*A Microcosm of the entire Islamic Fiscal System*".

Seorang muslim selain harus taat kepada Allah dan RasulNya juga diwajibkan kepadanya untuk taat kepada pemimpinnya. Bentuk ketataatan tersebut salah satunya adalah dengan membayar pajak sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewajiban zakat dan pajak ini secara sepintas dipandang membebani umat muslim. Karena selain kewajiban untuk membayar zakat, dia juga harus membayar pajak sebagai bentuk

ketaatannya kepada pemerintah. Dulu pada zaman Rasul dan *Khulafaur Rasyidin*, perintah untuk berzakat hanya dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam saja, sedangkan penduduk non-muslim dikenai pajak (*jizyah*). Kewajiban ganda (*double duties*) ini mulai dikenal pada masa tabi'in dan imam-imam madzhab. Hal ini berawal dari tuntutan pajak pada tanah-tanah orang kafir di daerah taklukan. Kemudian saat tanah-tanah tersebut dibeli oleh orang Islam atau pemilik atau ahli warisnya yang kemudian masuk Islam, zakat dan pajak itu tetap dikenakan.

Zakat dan pajak pada hakikatnya merupakan dua instrumen yang fungsinya adalah distribusi kekayaan. Dalam al-Qur'an surah al-Hashr Ayat 6 dikatakan bahwa "*likai laa yakuuna duulatan bainal aghniyaai minkum*" agar harta itu jangan hanya beredar diantara kamu saja. Oleh karena itu, zakat dan pajak seharusnya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pendapatan negara (*budgeter*) dan instrumen pemindah kekayaan (*regulator*). Fungsi yang pertama dinilai sudah berjalan, namun fungsi yang kedua tampaknya masih belum. Hal ini dilihat dari angka kemiskinan di Indonesia yang juga terus naik terlihat pada grafik berikut:

Tabel 7.1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1999-2017



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan grafik tersebut kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, namun jumlah yang masih didapat hingga saat ini masih tergolong sangat besar, yaitu masih sekitar 26,58 juta penduduk miskin di Indonesia.

7.2. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat dan Pajak

Zakat merupakan rukun Islam yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Terdapat banyak kesamaan antara pajak dan zakat, namun tetap ada perbedaan yang

hakiki di antara keduanya. Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat wajib dan mengikat atas harta yang dimiliki oleh penduduk pada suatu negeri. Apabila tidak ditunaikan, akan dikenai sanksi.
- b. Disetorkan kepada lembaga resmi baik zakat maupun pajak. Hal ini dimaksudkan agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan pendistribusiannya.
- c. Zakat dan pajak dikelola oleh negara.
- d. Tidak terdapat ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.
- e. Dari sisi tujuan terdapat kesamaan antara keduanya yaitu sama-sama bertujuan untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Meskipun banyak kesamaan antara zakat dan pajak. Namun bukan berarti keduanya bisa disamakan begitu saja karena diantara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan lebih leluasa lagi dalam penggunaannya. Sedangkan zakat dalam penggunaannya harus terkait dengan *Ashnaf* sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Berikut merupakan tabel perbedaan zakat dan pajak.

Tabel 7.2. Perbedaan zakat dan pajak

| No. | Perbedaan | Zakat | Pajak |
|------------|------------------------|---|--|
| 1. | Nama | Bersih, bertambah dan berkembang | Utang, pajak, upeti |
| 2. | Dasar Hukum | Al-Qur'an, As Sunah dan Ijma | UU dalam suatu negara |
| 3. | Sifat | Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus | Kewajiban sesuai kebutuhan dan dapat dihapuskan |
| 4. | Motivasi | Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. | Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya |
| 5. | Subyek | Islam | Semua warga negara |
| 6. | Obyek Alokasi Penerima | 8 Ashnaf: Fakir, miskin, amil, mualaf, <i>Riqab</i> , <i>gharimin</i> , fisabilillah, dan ibnus sabil (QS. At Taubah: 60) | Infrastruktur dan anggaran rutin lainnya |
| 7. | Syarat Ijab Kabul | Disyaratkan | Tidak Disyaratkan |
| 8. | Nisab | Ditentukan Allah dan bersifat mutlak | Ditentukan oleh negara dan bersifat relatif |
| 9. | Harta yang | Harta Produktif | Semua harta |

| | | | |
|-----|--------------------|--|------------------------------------|
| | dikenakan | | |
| 10. | Perhitungan | Dipercayakan kepada Muzaki atau dapat juga dibantu oleh amil zakat | Menggunakan jasa akuntan pajak |
| 11. | Imbalan | Pahala dan keberkahan dari Allah SWT | Tersedianya barang dan jasa publik |
| 12. | Sanksi/ Hukuman | Dari Allah dan pemerintah Islam | Dari negara |

7.3. Sinergi Zakat dan Pajak

a. Regulasi zakat sebagai pengurang pajak

Zakat tidak hanya urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga bersifat otoritatif, sehingga harus ada kekuatan untuk memaksa. Hal ini sangat beralasan, karena zakat dapat menurunkan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan ekonomi. Mengacu pendapat dari para ulama yang menyatakan bahwa pajak tidak bisa dizakatkan, begitu pula zakat tidak bisa dipajakkan, maka keduanya wajib untuk ditunaikan dengan baik. Begitu juga, tidak setiap orang paham akan persamaan dan perbedaan zakat dan pajak itu sendiri. Sehingga sebatas pemahaman mereka bahwa pajak dan zakat sama-sama untuk kemaslahatan bersama menyebabkan masyarakat membayar zakat

atau pajaknya saja. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, menunaikan zakat merupakan bentuk kewajiban kita sebagai umat muslim sedangkan membayar pajak merupakan bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan keduanya dengan mengsinergikan antara zakat dan pajak dimana zakat sebagai pengurang pajak.

Dalam hal proses regulasi pengelolaan hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian diperkuat dan dipertegas lagi oleh undang-undang zakat yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal yang melatarbelakangi pengurangan ini terdapat pada Undang-Undang 38/1999 Pasal 14 yang menjelaskan bahwa pengurangan zakat dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak dikenakan beban ganda (*double duties*), yaitu membayar zakat dan juga pajak. Ketentuan ini masih sama diatur dalam undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang 23/2011 Pasal 22 yang berbunyi “Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Kemudian ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 Pasal 4 Ayat 3 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi: “Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan sumbangan,

termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (1) tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan bahwa “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diauki di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

b. Pandangan ulama

Integrasi zakat dan pajak merupakan perbincangan baru yang lebih sering dibahas lebih dari satu dekade terakhir ini baik dari

kacamata hukum positif maupun Islam. Perbedaan pendapat mayoritas dilatarbelakangi oleh perbedaan pengelolaan zakat dan pajak yang dianggap memiliki unsur-unsur yang berbeda. Terdapat beberapa ulama yang mengeluarkan ijtihad syar'inya terkait dengan integrasi zakat dan pajak antara lain Masdar Farid Mas'udi, Didin Hafiddudin, dan MUI.

Meskipun demikian pembahasan integrasi zakat dan pajak sebenarnya telah menjadi perdebatan ulama terdahulu hingga sekarang. Abu Zahra pernah mengemukakan bahwa pajak-pajak yang dipungut sampai saat ini tidaklah memiliki nilai yang khusus yang dapat memberikan jaminan sosial bagi orang-orang yang lemah ekonominya. Dari situlah permulaan tuntutan zakat. Zakat dapat memenuhi tuntutan pajak sedangkan pajak tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan zakat, sebab pajak sendiri tidak menanggulangi kebutuhan orang-orang lemah ekonomi yang menuntut untuk dipenuhi.

Abu Zahrah berpendapat bahwa zakat dan pajak merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak mungkin dapat disatukan. Dimanapun individu itu berada ketentuan tersebut tidak dapat dihapuskan selama dia menjadi seorang muslim. Zakat merupakan kewajiban yang bersifat tetap dan berlangsung terus menerus selagi umat Islam berada di bumi. Tidak ada siapapun yang mampu menghapus kewajiban untuk menunaikan zakat. Berbeda dengan pajak dimana dia bisa dihapus kapan saja, melalui pemutihan, atau

menyesuaikan dengan kondisi suatu negara melalui kebijakan pemerintahnya masing-masing. Intinya adalah zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak. Begitupun mereka juga membenarkan kesulitan yang dialami oleh umat muslim mengenai *double duties* tersebut. Meski demikian, hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin keberlangsungan kewajiban tersebut dan mengekalkan hubungan antar Muslim melalui zakat. Adapun pendapat MUI yang tetap mempertahankan disparitas zakat dan pajak, berpendapat bahwa sebagai umat muslim memang sudah menjadi kewajiban untuk menunaikan zakat atas dasar al-Qur'an dan as-Sunah. Sementara pajak merupakan kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar ketetapan pemerintah yang juga dibenarkan oleh ajaran Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Dengan demikian, pendapat MUI ini menilai pembayaran zakat dan pajak merupakan dua hal yang berbeda, menunaikan zakat sebagai realisasi perintah agama, sementara pajak wajib pula untuk ditunaikan sebagai realisasi ketaatan sebagai warga negara. Meski keduanya sama-sama bersifat impertif dan keduanya wajib ditunaikan, maka umat Islam wajib harus mengamalkan keduanya secara terpisah.

Bila dilihat secara sepintas memang kewajiban mengamalkan zakat dan pajak merupakan hal yang sangat membebani, meski bila keduanya diamalkan maka akan menghasilkan input dana yang maksimal. Akibatnya, berhubung zakat ditunaikan berdasarkan keimanan seseorang dan tidak adanya

kontrol dari pemerintah misalkan pemberian sanksi bagi pelanggarnya maka tidak jarang pembayarannya pun juga terabaikan. Artinya dalam hal ini zakat masih kalah pengaruh dibandingkan pajak. Hal inilah yang menyebabkan kendala utama dalam penghimpunan zakat pada lembaga-lembaga pengumpulan zakat. Sementara untuk pajak sendiri, dia didorong secara imperatif oleh negara, pembayarannya harus dilunasi sebelum jatuh tempo. Pelanggarnya dikenai sanksi dan bagi pembayar tepat waktu akan mendapatkan diskos khusus atau penghargaan.

Berangkat dari beberapa persoalan yang melingkupi zakat dan pajak, memberi suatu kesimpulan bahwa sinergi antara zakat dan pajak merupakan langkah maju dalam transformasi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Berangkat dari data kuantitatif bahwa Indonesia merupakan negara muslim terbesar dan mayoritas, dengan fakta dan legitimasi tersebut memberikan peluang yang cukup besar untuk diterapkan hukum Islam secara komprehensif. Langkah transformatif tersebut juga harus didorong oleh kebijakan pemerintah dengan membentuk Dirjen Pajak dan Zakat yang akan memerankan fungsi regulator sekaligus pengawas dan penentu kebijakan pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia. Orientasi dari lembaga ini adalah memaksimalkan zakat dan pajak sebagai instrumen yang menangani permasalahan sosial, pencapaian organisasi zakat dan pajak yang professional dan akuntabel, serta sinergi dan integrasi seluruh organisasi zakat dan pajak di bawah

satu payung kebijakan nasional. Namun, ada satu catatan penting bahwa pengintegrasian antara zakat dan pajak melalui satu pintu tersebut hanya bisa dilakukan apabila kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam hal ini pengelola zakat dan pajak tercapai dengan baik.

**IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT****8.1. Konsep Dasar *Good Corporate Governance***

Corporrate GovernanceForum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, manajer perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para *stakeholders* internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Berarti pula merupakan sistem yang mengendalikan manajer dalam mengelola perusahaan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi semua *stakeholders* yang terlibat. *Good Corporate Governance* didasari oleh adanya *asymmetric information* antara Muzaki sebagai principal dengan organisasi pengelola zakat sebagai agen. Adanya *asymmetric information* tersebut, secara umum informasi tentang pengelolaan zakat yang dimiliki oleh Muzaki lebih sedikit dibanding informasi yang dimiliki oleh organisasi pengelola zakat, sehingga mendorong munculnya *moral hazard* yang berupa pengelolaan zakat yang tidak transparan, tidak kredibel dan sebagainya, sehingga memerlukan tata kelola zakat yang bagus dan professional, disebut juga *good corporate governance*.

8.2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *Good Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sudah dimodifikasi untuk diimplementasikan dalam pengelolaan zakat, antara lain: *Fairness* (kewajaran) yaitu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat, baik Muzaki, Mustahik, organisasi pengelola zakat harus diperlakukan adil. *Transparency* (transparansi) yaitu adanya keterbukaan informasi dalam pengelolaan zakat, sehingga meminimumkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan zakat. *Accountability* (akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban semua sumberdaya manusia sebagai pengelola zakat dan *Responsibility* (tanggungjawab) adalah kesesuaian pengelolaan organisasi zakat dengan peraturan perundang-undangan zakat, sehingga zakat dapat dikelola professional dan dapat menguntungkan semua pihak.

8.3. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat

Pemerintah mempunyai komitmen kuat untuk menerapkan implementasi *Good Corporate Governance* pada lembaga amil zakat. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menunjukkan zakat sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan

kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut juga memberikan pedoman-pedoman kepada seluruh lembaga amil zakat di Indonesia agar dapat meningkatkan sistem pengelolaan zakat, sehingga penghimpunan, pendistribusian serta pemberdayaan zakat dapat lebih terarah, professional dan transparan. *Good Corporate Governance* dapat mewujudkan pengelolaan lembaga zakat serta mendorong terbentuknya mekanisme kerja serta pengelolaan manajemen lembaga amil zakat yang bersih, professional dan transparan. *Good Corporate Governance* memberikan tata kelola yang baik dalam lembaga amil zakat, baik BAZNAS maupun LAZ.

Good corporate governance bisa diterapkan pada bermacam-macam lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Untuk lembaga keuangan non-bank misalnya diterapkan pada lembaga amil zakat. Persyaratan penerapan *good corporate governance* adalah sebagai berikut: ada agen dan principal, dimana agen sebagai pengelola dana yang dipercaya oleh principal. Dalam hal ini yang bertindak sebagai agen adalah lembaga amil zakat, sedangkan yang bertindak sebagai prinsipal adalah Muzaki. Jika prinsip-prinsip *Good corporate governance* diterapkan pada lembaga amil zakat, maka prinsip-prinsipnya bisa dikembangkan sebagai berikut:

- 1) Prinsip *Fairness*, menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan secara adil, baik untuk Muzaki maupun Mustahik.

- 2) Prinsip *Transparency*, artinya bahwa lembaga amil zakat harus terbuka dalam menyampaikan informasi mulai dari penghimpunan, penyaluran maupun pemberdayaan zakat. Beberapa informasi yang dibutuhkan oleh Muzakim maupun masyarakat dalam sistem perzakatan yang kaitannya adalah dengan adanya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, mulai dari sistem perencanaan zakat, penentuan lokasi penyaluran zakat, penentuan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sistem pembayaran zakat yang tidak berbelit-belit dan praktis, sistem monitoring dan evaluasi penyaluran maupun pemberdayaan zakat, dan sistem pelaporan zakat.
- 3) Prinsip *Accountability*, artinya bahwa lembaga amil zakat harus mempunyai kepastian dalam penghimpunan, penyaluran maupun pemberdayaan zakat sistem pelaporan yang valid dan tepat waktu.
- 4) Prinsip *Responsibility*, artinya bahwa lembaga amil zakat harus mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Hana, et al. (2015) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berkorelasi positif dan signifikan terhadap kepuasan Muzaki pada BAZNAS. Artinya bahwa semakin bagus implementasi *Good Corporate Governance* maka tingkat kepuasan

Muzaki juga akan semakin tinggi, demikian juga jika tingkat *Good Corporate Governance* buruk juga akan berdampak penurunan pada kepuasan Muzaki.

9.1. Sistem Informasi

Sistem Informasi bukan merupakan hal yang baru pada saat sekarang ini. Ruang lingkup sistem informasi sebenarnya tertuang pada dua kata pembentuknya, yaitu “sistem” dan “informasi”. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Informasi bagi setiap elemen berbeda satu sama yang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan dan mengaplikasikan sistem informasi antara lain :

1. Integrasi data dan Informasi

Dari data yang terintegrasi, dapat dieksplorasi berbagai macam laporan manajerial yang akan menjadi dasar bagi para manajer untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap kinerja perusahaan atau departemen.

2. Sistem Pengorganisasian data memungkinkan sistem bebas redundansi data.

Duplikasi data sering mengakibatkan inkonsistensi data, artinya perubahan terhadap data yang belum tentu diikuti oleh duplikatnya. Misalnya, redundansi akan terjadi bila Departemen pemasaran mencatat data para agen. Sementara itu, Departemen keuangan juga mencatat sendiri tentang data para agen tersebut, sehingga ketika ada perubahan data agen pada Departemen keuangan, belum tentu diikuti oleh departemen Pemasaran. lain halnya jika pencatatan itu dilakukan berdasarkan sistem pengorganisasian data, dimana data dapat dipakai bersama, sehingga konsistensi data lebih terjamin.

3. Meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusunan laporan manajerial.

Tuntutan akan ketersediaan laporan manajerial yang standar sering mengakibatkan tekanan psikologis yang sangat tinggi bagi para manajer lini tengah. Hal itu terjadi, karena mereka harus menganalisa dan mengolah prosedur yang telah ditentukan dan menyusun menjadi laporan manajerial.

Kejadian yang selalu berulang setiap bulan adalah keterlambatan yang terkadang tidak bisa ditolerir lagi. Belum lagi masalah keakuratan perhitungan yang sering kali diragukan, karena dijumpai banyak kesalahan.

4. Meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan konsumen

Melalui sistem informasi manajemen, semua departemen dalam perusahaan akan memperoleh aliran informasi yang diperlukan tepat pada waktunya sehingga kualitas produksi dan layanan konsumen dapat ditingkatkan.

5. Meningkatkan citra perusahaan

Layanan konsumen akan menjadi lebih cepat sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat dan akan mengalirkan simpati yang cukup besar untuk mendorong tingkat pembelian produk dari perusahaan tersebut.

9.2. Sistem Informasi Zakat

a) Pengertian

b) Manfaat dan Tujuan

- Mengelola dan memperbaiki kinerja pengelolaan zakat infaq
- Pengumpulan dana zakat/infaq secara efektif dan *realtime*
- Mitra Pengumpul zakat atau lazis dapat bergabung di dalam sistem informasi Zakat
- Menyalurkan dana zakat/infaq kepada penerima zakat (Mustahik) secara tepat.

9.3. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Sistem Informasi Zakat


Tabel 9.1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Sistem Informasi Zakat

| No | Pihak-Pihak | Deskripsi |
|----|---|---|
| 1. | Superadmin | <ul style="list-style-type: none">• Mengelola master tabel(provinsi,kota,level user, kategori donasi, kategori penerima, kategori program, pendidikan, pekerjaan)• Mengelola (data lazis,data penerima,data program, Laporan Pelaksanaan Program)• Mengelola Slide Banner dan File Upload• Monitoring data Penerima dan Program Zakat• Mengelola Berita• Mengelola Data User |
| 2. | MPZ(Majelis Pengumpul Zakat) atau Lazis | <ul style="list-style-type: none">• Membuat program donasi zakat/inafaq• Menset Penerima Zakat• Laporan Pelaksanaan Program• Mengetahui data penyeton zakat• Mengetahui target kebutuhan zakat |
| 3. | Admin(konten) | <ul style="list-style-type: none">• Mengelola (data lazis, data penerima, data program, Laporan Pelaksanaan Program)• Monitoring data Penerima dan Program Zakat• Mengelola Berita |
| 4. | Member(Muzaki) | <ul style="list-style-type: none">• Mengetahui donasi yang terkumpul• Statistik pembayaran pertahun• Total pembayaran Perbulan• edit profil• data pembayaran zakat/inafaq yang harus di bayar |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • ubah password akun • keluar |
|--|--|--|

9.4. Rancangan Sistem Informasi Zakat

Flow chart diagram *Member/Muzaki* melakukan Infak/Zakat.



Gambar 9.1. Flow Chart Diagram Rancangan Sistem Informasi Zakat

Penjelasan :


- Member atau Muzaki yang telah mempunyai akun memilih program zakat/infak.
- Member atau Muzaki memasukkan nominal besaran infaq/zakat yang akan dibayar.
- Member atau Muzaki mendapatkan besaran uang yang harus dibayar beserta nominal unik.
- Member atau Muzaki melakukan transfer sejumlah uang ke bank yang telah dipilih dalam metode pembayarannya.
- Sistem Bank akan merespon dan mengembalikan *value* ke sistem Lazis ketika nominal telah dibayar.
- Sistem Informasi Lazis Akan memberitahukan bahwa tagihan donasi telah terbayar.
- Proses selesai *member* atau Muzaki dapat melihat progres program donasi dan dana yang terkumpul.

BAB 10

ZAKAT DAN ICT *COLLABORATION*

10.1. Konsep Dasar Kolaborasi

Kolaborasi secara fungsional dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu: komunikasi, koordinasi dan kerja sama. Komunikasi atau percakapan terdiri dari pertukaran pesan dan negosiasi antar organisasi pengelolaan zakat. Agar dapat bekerja secara kolaboratif, institusi perlu berbagi informasi dalam hal ini adalah komunikasi. Koordinasi terdiri dari manajemen institusi, kegiatan dan sumber daya mereka. Namun, untuk bekerja sama, manajemen zakat perlu bekerja secara harmonis, diusahakan untuk menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan atau berulang. Kerja sama adalah operasi gabungan dari beberapa institusi-institusi pengelolaan zakat dalam ruang bersama yang menjalankan tugas ketika menghasilkan objek tertentu (Fuks, et al, 2008). Gambar 12.1 menunjukkan segitiga kolaborasi yang saling berhubungan, yaitu: komunikasi, koordinasi, dan kerja sama.



Gambar 10.1. Segitiga kolaborasi terkait komunikasi, koordinasi, dan kerja sama

Sumber : (Mutamimah, et al,)

10.2. Manfaat Kolaborasi

Berikut adalah beberapa manfaat dari kolaborasi:

1. Meningkatkan efisiensi. Ketika berkerja dalam sebuah tim dengan tujuan yang sama, maka semua aktivitas yang harus diselesaikan pun akan lebih efisien jika dikerjakan dalam tim, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
2. Melahirkan inovasi yang baru. Dalam lingkungan kerja tim, pastinya akan diperoleh beberapa inovasi-inovasi atau ide-ide baru yang membuat sebuah tim tersebut mampu menyelesaikan persoalan dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang optimal.


3. Perluasan dan dukungan jaringan. Kolaborasi dapat melahirkan lingkungan kerja yang positif. Setiap anggota tim akan saling membantu, saling mengandalkan, dan membangun kepercayaan dalam tim. Dukungan seperti ini sangat diperlukan mengingat setiap saat pasti ada masa-masa sulit yang harus dihadapi. Ketika setiap anggota mampu memberikan dukungan satu sama lain, maka tujuan bersama bisa tercapai dengan baik.
4. Berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*). Dengan adanya kolaborasi, setiap anggota pasti melakukan interaksi salah satunya adalah dengan melakukan *knowledge sharing*, sehingga meningkatkan kualitas SDM.

10.3. Kolaborasi Zakat

Kolaborasi zakat merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Mutamimah, et al. (2017) bahwa sebagian besar organisasi pengelola zakat di Jawa Tengah sudah menggunakan ICT dalam pelaporan keuangan, namun hanya untuk kepentingan internal, dan belum semua organisasi pengelola zakat melakukan kolaborasi dengan pihak lain, terutama kolaborasi dengan menggunakan ICT.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari 3 lembaga,

yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) / Mitra Pengumpul Zakat (MPZ). BAZNAS merupakan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh pemerintah. LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk membantu pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan zakat. Sementara itu, UPZ adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam pengumpulan zakat. Di sisi lain, LAZ dapat juga bermitra dengan masyarakat dalam mengumpulkan zakat melalui Mitra Pengumpul Zakat, yang selanjutnya disebut sebagai MPZ. Struktur dan kolaborasi OPZ yang terdapat di Indonesia ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 10.2. Struktur dan Kolaborasi OPZ yang Terdapat di Indonesia

Sumber : (Mutamimah, et al,)

Manajemen zakat terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan dalam pengumpulan, distribusi dan pemberdayaan zakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu LAZ, UPZ dan MPZ. Sementara itu kolaborasi antar organisasi juga dapat dilakukan antara LAZ dan MPZ. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kinerja pengelolaan zakat dan mengatasi masalah tumpang tindih dalam pengumpulan, distribusi dan pemberdayaan zakat. Namun saat ini kolaborasi antara organisasi pengelolaan zakat belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan pengumpulan data, kegiatan kolaborasi yang ada antara organisasi pengelolaan zakat dalam model 3C ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10.1. Kolaborasi Aktivitas yang Ada di dalam Organisasi Pengelolaan Zakat

| No | Zakat Management | 3C Relation | | | ICT Utilization |
|----|------------------|---------------|----------------------------|-------------|---|
| | | Communication | Coordination | Cooperative | |
| 1 | Collection | reporting | Mendefinisikan tipe Muzaki | NA | Pelaporan menggunakan aplikasi berbasis web |
| | | | Mendefinisikan tipe area | NA | |
| 2 | Distribusi | reporting | Mendefinis | NA | Pelaporan |

| | | | | | |
|---|-------------|-----------|----------------|----|---|
| | tion | | ikan tipe area | | menggunakan aplikasi berbasis web |
| 3 | Empowerment | reporting | NA | NA | Pelaporan menggunakan aplikasi berbasis web |

10.4. Pihak-Pihak yang Terlibat pada Kolaborasi Zakat

a). Muzaki

Muzaki adalah setiap individu atau badan usaha yang sudah sampai pada nisab dan mempunyai kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah, zakat maal, zakat profesi, zakat perniagaan, dan sebagainya.

b). Setiap OPZ

Organisasi Pengelola Zakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baznas dan Laz. Organisasi ini yang dikelola oleh pemerintah disebut Baznas, sedangkan organisasi zakat yang dikelola oleh swasta atau masyarakat disebut LAZ (Lembaga Amil Zakat), seperti PKPU, Rumah Zakat dan sebagainya.

c). Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, terdiri dari 8 ashnaf atau golongan, yaitu: fakir, miskin, 'amilin, yang dilunakkan hatinya, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil.


10.5. Kolaborasi Zakat Berbasis ICT

Pada era digital saat ini, ICT menjadi kebutuhan pokok, baik bagi Muzaki, Mustahik maupun organisasi pengelola zakat. Selama ini sebenarnya organisasi pengelola zakat, baik Baznas maupun LAZ sudah menggunakan ICT dalam pengelolaan zakat. Dengan ICT, diharapkan organisasi pengelola zakat akan lebih cepat dan lebih berkualitas dalam memberikan pelayanan pengelolaan zakat kepada Muzaki. Selain itu melalui melalui ICT, organisasi pengelola zakat akan lebih transparan dan kredibel dalam mengelola zakat. Demikian juga bagi Muzaki, keberadaan ICT mempermudah dalam melakukan pembayaran zakat serta mempermudah dalam monitoring pengelolaan zakat.

Potensi kolaborasi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) dalam pengelolaan zakat telah dieksplorasi oleh hasil penelitian Mutamimah, et al (2017) menunjukkan bahwa ICT telah digunakan dalam implementasi manajemen zakat sehingga dapat meningkatkan kinerja zakat. Namun ICT belum digunakan dalam perencanaan, mengorganisasi, memonitor maupun mengevaluasi manajemen zakat. Selain itu, kolaborasi berbasis ICT merupakan faktor penting dalam perencanaan, mengorganisasi, memonitor serta mengevaluasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan kinerja zakat khususnya dalam distribusi dan pemberdayaan zakat.

Dengan menggunakan model 3C (*Communication, Coordination, dan Cooperative*), kegiatan yang diusulkan yang

diperoleh dalam tahap pengumpulan data telah diklasifikasikan dan dianalisis. Kolaborasi merupakan suatu proses penciptaan bersama, dua atau lebih lembaga dengan potensi yang saling melengkapi dan berinteraksi untuk menciptakan pemahaman bersama yang tidak dimiliki oleh siapa pun sebelumnya atau dapat datang sendiri. Gambar di bawah ini menunjukkan struktur dan kolaborasi OPZ yang diusulkan di Indonesia.



Gambar 10.3. Struktur dan Kolaborasi OPZ yang Terdapat di Indonesia

Sumber : (Mutamimah, et al,)

Kegiatan kolaborasi dan sistem ICT yang terkait antara organisasi pengelolaan zakat dalam model 3C ditunjukkan dalam tabel 10.2 dan 10.3.

Tabel 10.2. Kegiatan Kolaborasi yang Diusulkan dari Organisasi Pengelolaan Zakat

| No | Zakat Management | 3C Relations | | |
|----|------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Communi-cation | Coordina-tion | Cooperation |
| 1 | Collection | Monitoring & evaluating | Defining type of Muzaki | Capacity building |
| | | Muzaqqi mapping | Defining type of area | Education & socialisation |
| | | Knowlegde sharing | | Zakat payment |
| 2 | Distribution | Monitoring & evaluating | Area allocation | Programme sharing |
| | | Mustahik mapping | Defining type of area | Capacity building |
| | | Knowlegde sharing | | Education & socialisation |
| 3 | Empowerment | Monitoring & evaluating | Area allocation | Programme sharing |
| | | Muzaqqi & Mustahik mapping | Defining type of area | Capacity building |
| | | Programme information | | Education & socialisation |
| | | Knowlegde sharing | | |

Tabel 10.3. Usulan Sistem ICT untuk Kolaborasi Organisasi Pengelolaan Zakat

| No | Zakat Management | ICT Utilization | | |
|----|------------------|---|---|---------------------------------|
| | | Communication | Coordination | Cooperation |
| 1 | Collection | Integrated Monitoring and Evaluation System | GIS based Muzaqqi Mapping System | Integrated Learning System |
| | | GIS based Muzaqqi Mapping System | Integrated Zakat System | Broadcasting Media |
| | | Integrated Website and Online Forums | | Integrated Zakat Payment System |
| 2 | Distribution | Integrated Monitoring and Evaluation System | GIS based Mustahik mapping system | Integrated Zakat Platform |
| | | GIS based Mustahik mapping system | Integrated Zakat System | Integrated Learning System |
| | | Integrated Website and Online Forums | | Broadcasting media |
| 3 | Empowerment | Integrated Monitoring and Evaluation System | GIS based Muzaqqi & Mustahik mapping system | Integrated Zakat Platform |
| | | GIS based Muzaqqi & Mustahik | Integrated Zakat System | Integrated Learning System |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <i>Mapping System</i> | | |
| | | <i>Integrated Website and Online Forums</i> | | |

BAB 11

PENGUJIAN MODEL KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS ICT

11.1. Tujuan Pengujian Model Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT

Beberapa tujuan pengujian model kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT adalah: a). Untuk mengetahui kehandalan model kolaborasi pengelolaan zakat jika diimplementasikan pada penghimpunan, pendistribusian maupun pemberdayaan zakat. b). Untuk mendapatkan masukan-masukan untuk memperbaiki model yang dibuat peneliti, jika misalnya perlu penyempurnaan. c). Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya investasi penyusunan model kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT yang telah dibuat.

11.2. Metode Pengujian Model Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT

Untuk melakukan pengujian model dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion* dengan mengundang *stakeholders* terkait, yang terdiri dari: pemerintah dalam hal ini Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), Muzaki, akademisi, ulama maupun tokoh masyarakat. Dalam *Focus Group Discussion*, tim peneliti menyampaikan hasil temuan tentang Model Kolaborasi

Pengelolaan Zakat Berbasis ICT, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penyusunan model dan manfaat model kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT, kajian pustaka dan model kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT, dan kerangka model kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT. Kemudian dilakukan Tanya jawab dengan *stakeholder* dan juga masukan dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan model. Diharapkan dengan *Focus Group Discussion* akan dihasilkan model kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT yang handal, mudah diterapkan, efektif dan efisien untuk pengelolaan zakat.

11.3. Hasil Pengujian Model Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT

Berdasarkan FGD yang dihadiri oleh Lembaga Amil Zakat se-Jawa Tengah, maka hasilnya secara umum menunjukkan bahwa model kolaboratif berbasis ICT sebagai strategi efektif peningkatan penerimaan zakat **bisa diterima**, dan menunjukkan bahwa melalui kolaborasi dengan ICT antara Lembaga Amil Zakat akan dapat meningkatkan penerimaan zakat baik pada skala lokal, maupun nasional. Namun masih ada beberapa usulan agar kolaborasi antara Lembaga Amil Zakat bisa berlangsung dalam jangka panjang (*Collaboration Sustainability*), yang harus mempertimbangkan 3 aspek fungsional kolaborasi (3K), yaitu: 1). Aspek Komunikasi, artinya bahwa perlu adanya bertukar informasi antara Lembaga

Amil Zakat, 2). Aspek Koordinasi, dimana diperlukan koordinasi dalam hal manajemen lembaga, kegiatan dan sumber daya manusianya, 3). Aspek Kerja sama.

Adapun secara rinci, hasil-hasil FGD menunjukkan bahwa melalui kolaborasi dengan ICT antara Lembaga Amil Zakat lain, hasilnya sebagai berikut:

a). Penghimpunan Zakat

Agar kolaborasi dalam aktivitas penghimpunan zakat bisa berlangsung jangka panjang (*collaboration sustainability*) maka diperlukan adanya 3K aspek fungsional kolaborasi, yaitu:

1. Aspek Komunikasi

a. *Monitoring dan Evaluasi*

Lembaga Amil Zakat perlu melakukan komunikasi terkait informasi monitoring dan evaluasi penerimaan zakat. Untuk memudahkan melakukan monitoring dan evaluasi, diperlukan adanya sistem online terpadu untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagai sarana yang efektif untuk berbagi informasi

b. *Muzaki mapping*

Lembaga Amil Zakat perlu bertukar informasi untuk mendapatkan data Muzaki. Komunikasi yang dilakukan antara Lembaga Amil Zakat dalam kegiatan penghimpunan

zakat akan menghasilkan database Muzaki yang lengkap dan terpadu berdasarkan lokasi.

c. *Knowledge sharing*

Sesama Lembaga Amil Zakat perlu melakukan komunikasi untuk berbagi pengetahuan dalam hal penghimpunan zakat. Website terpadu merupakan langkah efektif sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan tersebut.

d. *Programme information*

Perlu adanya kegiatan bertukar informasi mengenai kegiatan/ program penghimpunan zakat di antara Lembaga Amil Zakat. Dan sebagai sarana untuk berbagi informasi tersebut, dibutuhkan adanya website terpadu sebagai sarana yang efektif.

2. Aspek Koordinasi

a. *Defining type of Muzaki*

Lembaga Amil Zakat perlu melakukan koordinasi dengan sesama pengelola zakat dalam menentukan Muzaki supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penghimpunan zakat.

b. *Defining type of area*

Lembaga Amil Zakat perlu melakukan koordinasi dengan sesama pengelola zakat dalam membagi area penghimpunan zakat supaya tidak terjadi tumpang tindih.

3. Aspek Kerja sama

a. *Capacity building*

Lembaga Amil Zakat perlu melakukan kerja sama dengan sesama pengelola zakat untuk meningkatkan SDM pengelola penerimaan zakat.

b. *Education and socialisation*

Diperlukan adanya kerja sama antara Lembaga Amil Zakat dalam hal edukasi dan sosialisasi terkait penghimpunan zakat supaya lebih efektif dan efisien. Sistem online yang terpadu dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat, seperti melalui program Youtube dan program TV.

c. *Zakat payment*

Lembaga Amil Zakat perlu bekerja sama untuk membuat sistem guna mempermudah Muzaki melakukan pembayaran zakat. Pembayaran dengan sistem online merupakan langkah yang efektif untuk mempermudah Muzaki melakukan pembayar zakat.

b). Pendistribusian Zakat

Agar kolaborasi dalam aktivitas pendistribusian zakat bisa berlangsung jangka panjang (*collaboration sustainability*) maka diperlukan adanya 3K aspek fungsional kolaborasi, yaitu:

1. Aspek Komunikasi

a. *Monitoring and evaluating*

Lembaga Amil Zakat perlu melakukan komunikasi untuk bertukar informasi mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan pendistribusian zakat dengan sesama pengelola zakat lainnya.

b. *Mustahik mapping*

Lembaga Amil Zakat perlu bertukar informasi untuk mendapatkan data Mustahik. Komunikasi yang dilakukan antara Lembaga Amil Zakat dalam kegiatan pendistribusian zakat akan menghasilkan database Mustahik yang lengkap dan terpadu berdasarkan lokasi.

c. *Knowledge sharing*

Perlu adanya komunikasi yang terjalin antara Lembaga Amil Zakat untuk berbagi pengetahuan dalam hal pendistribusian zakat.

d. *Programme information*

Perlu adanya kegiatan bertukar informasi mengenai kegiatan/ program pendistribusian zakat di antara Lembaga Amil Zakat.

2. Aspek Koordinasi

a. *Defining type of Mustahik*

Lembaga Amil Zakat perlu melakukan koordinasi dengan sesama pengelola zakat dalam menentukan Mustahik supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusian zakat.

b. *Defining type of area*

Lembaga Amil Zakat perlu melakukan koordinasi dengan sesama pengelola zakat dalam membagi area pendistribusian zakat supaya tidak terjadi tumpang tindih

3. Aspek Kerja sama

a. *Programme sharing*

b. *Capacity building*

Perlu adanya kerja sama antara Lembaga Amil Zakat dalam hal meningkatkan kualitas SDM pengelola pendistribusian zakat.

c. *Education and socialisation*

Perlu adanya kerja sama antara Lembaga Amil Zakat dalam melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai kegiatan pendistribusian zakat kepada masyarakat.

c). Pemberdayaan Zakat

Agar kolaborasi dalam aktivitas pemberdayaan zakat bisa berlangsung jangka panjang (*collaboration sustainability*) maka diperlukan adanya 3K aspek fungsional kolaborasi, yaitu:

1. Aspek Komunikasi

a. *Monitoring and evaluating*

Lembaga Amil Zakat perlu untuk melakukan komunikasi untuk bertukar informasi mengenai monitoring dan evaluasi tentang pemberdayaan zakat dengan sesama lembaga pengelola zakat.

b. *Muzaki and Mustahik mapping*

Dengan terjalinnya komunikasi yang dilakukan antara Lembaga Amil Zakat, maka akan menghasilkan database Muzaki dan Mustahik yang lengkap dan terpadu berdasarkan lokasi.

c. *Knowledge sharing*

Perlu adanya komunikasi yang terjalin antara Lembaga Amil Zakat untuk berbagi pengetahuan dalam hal pemberdayaan zakat.

d. *Programme information*

Perlu adanya kegiatan bertukar informasi mengenai kegiatan/ program pemberdayaan zakat di antara Lembaga Amil Zakat.

2. Aspek Koordinasi

a. *Defining type of Muzaki and Mustahik*

Lembaga Amil Zakat perlu melakukan koordinasi dengan sesama pengelola zakat dalam menentukan Muzaki dan Mustahik supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberdayaan zakat.

b. *Defining type of area*

Lembaga Amil Zakat perlu melakukan koordinasi dengan sesama pengelola zakat dalam membagi area pemberdayaan zakat supaya tidak terjadi tumpang tindih.

3. Aspek Kerja sama

a. *Programme sharing*

b. *Capacity building*

Perlu adanya kerja sama antara Lembaga Amil Zakat dalam hal meningkatkan kualitas SDM pengelola pemberdayaan zakat.

c. *Education and socialisation*

Perlu adanya kerja sama antara Lembaga Amil Zakat dalam melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai kegiatan pemberdayaan zakat kepada masyarakat supaya lebih efektif dan efisien.

11.4. Kendala dan Saran Model Kolaborasi ICT dalam Pengelolaan Zakat

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion*, para peserta memberikan kritik dan saran terhadap model kolaboratif pengelolaan zakat berbasis ICT tersebut. Adapun beberapa kendalanya antara lain:

a) Keterbatasan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia untuk mengelola Lembaga Amil Zakat.

b) Tidak semua Lembaga Amil Zakat mempunyai anggaran yang memadai untuk pengadaan ICT.

c) Tidak semua pimpinan Lembaga Amil Zakat mempunyai *mindset* sama untuk melakukan kolaborasi.

- d) Masih ada kekhawatiran sebagian pimpinan Lembaga Amil Zakat akan keberadaan model kolaboratif pengelolaan zakat berbasis ICT tersebut.

Beberapa saran yang diberikan oleh *stakeholder* terhadap model kolaboratif pengelolaan zakat berbasis ICT tersebut, antara lain:

- a) Perlu komitmen dari semua pimpinan Lembaga Amil Zakat untuk menerapkan model kolaborasi berbasis ICT tersebut dengan baik.
- b) Tersedia anggaran yang memadai untuk pengadaan infastruktur model kolaborasi berbasis ICT.
- c) Semua pimpinan Lembaga Amil Zakat harus bersedia melakukan *experience sharing* maupun *knowledge sharing* dalam pengelolaan zakat berbasis ICT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani (2015), "Zakah Management for Poverty Alleviation in Indonesia and Brunei Darussalam", *The International Seminar and the Call for Papers on Zakat: Zakat Strengthening For Socio Economic Development* organized by the Faculty of Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 16-17 November 2015.
- Anofrizen dan Lilis Ika Wati (2016), "Sistem Informasi Manajemen Zakat Pada Bazis Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak", *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi* Vol.2, No 2, Agustus 2016
- Edwar (2016), "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat", *Jurnal Sistem Dan Informatika* Vol. 10, No. 2, Mei 2016
- Farah Aida Ahmad, Rashidah Abd. Rahman, and ormah Omar (2012), "Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia", *International Journal of Arts and Commerce* Vol. 1, 7 December
- Hana Septi Kuncaraningsih dan M. Rasyid Ridla (2015) *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzaki Di Badan Amil Zakat Nasional, www.google.com
- Monzer Kahf (2015) "Zakah Management", *AHKAM*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015: 139-166
- Muhammad Obaidullah (2015), "Zakah Management in Rural Areas of Bangladesh: The Maqasid al-Shari'ah (Objectives of Islamic Law) Perspective", *Middle-East Journal of Scientific Research*, ISSN 1990-9233

Mutafa, at all (2015),”Pengembangan Digital Collaborative Network (DCN) dan Production Tools Untuk Percepatan Membangun Industri Kreatif Digital Di Indonesia”, Penelitian Insinas.

Mutamimah, Mustaghfirin, and Mustafa (2015),” Ict Creative Industry Development : Sinergized Approach”, *Asean International Conference On Islamic Finance*, Semarang, November 18-19TH 2015

Mutamimah dan Mustafa (2015),” Model pengembangan dan Sistem informasi industri kreatif ICT : :*Sinergized Approach*”, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (tahun pertama dan kedua).

Mutamimah, Suryani Alifah, dan Gunawan (2017),”Identifikasi dan Mapping Pengelolaan Zakat di Jawa Tengah”, *Proceeding*, 3rd Conference in Business Accounting and Management

Mutamimah, Suryani Alifah, dan Gunawan (2017),”Performance Improvement of Zakat Organization Through ICT Based Collaborration”, *Proceeding*, 2nd International Conference on Accounting Management and Economics”, Makasar

Outlook Zakat Indonesia (2017), Badan Amil Zakat Nasional

Panduan Zakat Praktis (2013), Kementrian Agama RI, Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- Rusli1 , Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur (2013), “Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, s pp. 56- 63 Vol. 1, No. 1, Februari 2013
- Sri Fadilah, Rini Lesatari dan Yuni Rosdiana Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat”, *Kajian Akuntansi*, Universitas Islam Bandung PP 60 – 74
- Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Wahid Damilola Olanipekun, Brimah, Aminu Nassir, Sanusi, Haruna Baba (2015),”The Role Of Zakat As A Poverty Alleviation Strategy and A Tool For Sustainable Development: Insights From The Perspectives Of The Holy Prophet (Pbuh)”, *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)* Vol. 5, No.3
- Yusoff Omar, Nurul Ibtisam Yaacob Muharman Lubis, and Abdurrahman A. Dahlan “Enhancement Of Zakat Distribution Management System: Case Study In Malaysia”, Kulliyah of Information and Communication Technology (ICT), *International Islamic University of Malaysia (IIUM)*.Malaysia

GLOSARIUM

Accountability adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban semua sumberdaya insani sebagai pengelola zakat.

Amil zakat adalah semua pihak yang mengerjakan bidang perzakatan, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran, pendistribusian serta pemberdayaan zakat.

Asymmetric Information artinya informasi yang tidak seimbang antara pengelola zakat dengan muzakki di mana informasi tentang pengelolaan zakat yang dimiliki oleh *muzakki* lebih sedikit dibanding informasi yang dimiliki oleh pengelola zakat.

Asnaf adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden.

Baitul Maal. Yaitu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

Central Zakat Fund adalah Pusat Pengelola Zakat di Sudan

Corporate Governance sebagai seperangkat tata kelola yang mengatur hubungan antara muzakki, mustahiq, manajer, maupun *stakeholders* internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Fairness yaitu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat, baik muzakki, mustahiq, organisasi pengelola zakat yang harus diperlakukan secara adil.

Fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Free Fider Effect adalah efek dari sekelompok orang yang ingin menikmati layanan tanpa memberikan kontribusi.

Fii Sabilillah, seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Para fisabilillah penerima zakat saat ini dapat berupa organisasi penyiaran dakwah Islam di kota-kota besar, proyek pembangunan masjid, maupun syiar Islam di daerah terpencil.

Gharim diartikan sebagai orang yang mempunyai banyak utang demi kemaslahatan umat dan tidak mampu membayar.

Good act effect yaitu efek perbuatan baik yang sering ditemui para muzakki yang sudah merasa puas dengan membayarkan zakat tanpa ingin mengetahui manfaat zakat yang dibayarkan.

Hasabah yaitu petugas penaksir dan penghitung zakat.

Ibnu Sabil adalah seseorang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau musafir yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan umat yang diperintahkan ajaran Islam.

Information and Communication Technology (ICT) seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.

Jubah yaitu petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat.

Katabah yaitu petugas yang bertugas mencatat wajib zakat.

Kemiskinan merupakan bentuk kehilangan kesejahteraan.

Khulafaur Rasyidiin 4 sahabat yang mendapat amanah untuk menyiarkan Islam, yaitu: Abu Bakar Ash-Shidiq ra, Umar bin Khattab ra, Usman bin Affan ra dan Ali bin Abi Thalib ra.

Knowledge Sharing yaitu berbagi pengetahuan antar anggota organisasi pengelola zakat.

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Luqathah yaitu harta yang ditinggal musuh pada saat perang.

Manajemen zakat merupakan kegiatan pengelolaan, pengawasan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Miskin adalah mereka yang mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetapi dalam keadaan kekurangan serta tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Moral Hazard penyimpangan dalam pengelolaan zakat, seperti: pengelolaan zakat yang tidak transparan, serta tidak kredibel.

Mualaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam.

Mustaghillat adalah zakat yang dipungut dari hasil penyewaan rumah.

Mustahiq adalah pihak yang berhak menerima zakat.

Muzakki adalah pihak yang wajib membayar zakat.

Nisab merupakan jumlah batasan kepemilikan seorang Muslim selama satu tahun sebagai dasar untuk mengeluarkan [zakat](#).

Qasamah yaitu petugas yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Responsibility adalah kesesuaian pengelolaan organisasi zakat dengan peraturan perundang-undangan zakat, sehingga zakat dapat dikelola professional dan dapat menguntungkan semua *stakeholders*.

Rikaz adalah barang temuan saat perang.

Riqab adalah seorang budak yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Riqab menjadi salah satu pihak yang berhak menerima zakat.

Sedekah adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah.

Shunduq Zakat adalah seseorang yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengeluarkan macam-macam aturan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat di Yordania.

Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap lembaga zakat.

Simba merupakan sistem resmi yang dibuat oleh BAZNAS untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat secara nasional.

Transparency yaitu adanya keterbukaan informasi dalam pengelolaan zakat, sehingga meminimumkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan zakat.

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah.

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam baik oleh laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka maupun budak, tua atau muda, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri.

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi syarat dan rukunnya.

Zakat al-amwal az-zahirah yaitu zakat harta benda yang tampak seperti hasil bumi dan ternak.

Zakat al amwal al-bathiniyah yaitu zakat harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi seperti uang dan barang perniagaan.

INDEKS

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">A</p> <p><i>Accountability</i>,85-86 <i>Al- 'awamil</i>, 53 <i>Amil</i>, 39 <i>Asymmetric Information</i>, 85 <i>Asnaf</i>,1,3</p> | <p style="text-align: center;">L</p> <p><i>Luqathah</i>, 39 <i>LAZ</i>,98-103,107,109,10-116</p> |
| <p style="text-align: center;">B</p> <p><i>Badan Amil Zakat Nasional</i>, 99-100,107, <i>Baitul Maal</i>, 39, 50</p> | <p style="text-align: center;">M</p> <p><i>Manajemen Zakat</i>,1,3,32 <i>Miskin</i>,1,13 <i>Moral Hazard</i>,85 <i>Mualaf</i>,1,3 <i>Musafir</i>, 15 <i>Mustaghillat</i>,54 <i>Mustahiq</i>,1, 56 <i>Muzakki</i>, 17, 107,109,110,114</p> |
| <p style="text-align: center;">C</p> <p><i>Central Zakat Fund</i>,57 <i>Corporate Governance</i>, 85-87</p> | <p style="text-align: center;">N</p> <p><i>Nisob</i>,</p> |
| <p style="text-align: center;">F</p> <p><i>Fairness</i>,85-86 <i>Fii sabilillah</i>, 1, 14,15 <i>Free Fider Effect</i>, 32</p> | <p style="text-align: center;">Q</p> <p><i>Qasamah</i>, 40</p> |
| <p style="text-align: center;">G</p> <p><i>Gharim</i>, 1, 14 <i>Good act effect</i>, 32</p> | <p style="text-align: center;">R</p> <p><i>Responsibility</i>,85-86 <i>Rikaz</i>, 39 <i>Riqab</i>, 1, 14</p> |
| <p style="text-align: center;">H</p> <p><i>Hasabah</i>, 40</p> | <p style="text-align: center;">S</p> <p><i>Sedekah</i>, 18 <i>Shunduq Zakat</i>, 58 <i>Stakeholders</i>, 85</p> |
| <p style="text-align: center;">I</p> <p><i>Ibnu Sabil</i>, 1, 15 <i>ICT</i>, 96, 98, 102,105, 107-109</p> | <p style="text-align: center;">T</p> <p><i>Transparency</i>, 85-86</p> |

| | |
|---|--|
| <i>Infaq, 18</i> | |
| <i>J</i> | <i>Z</i> |
| <i>Jubah, 40</i> | <i>Zakat, 1-18, 30-116</i> <i>Zakat Fitrah, 12</i> <i>Zakat Maal,4</i> <i>Zakat al-amwal az-zahirah, 48</i> <i>Zakat al amwal al-bathiniyah,48</i> |
| <i>K</i> | |
| <i>Katabah, 40</i> <i>Kemiskinan, 18-27</i> <i>Khazanah, 40</i> <i>Khulafaur Rasyidiin.41</i> <i>Kolaborasi, 96-109</i> <i>Knowledge Sharing,98, 112,114</i> | |

MODEL KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS ICT

(Information Communication Technology)

Pada era digital saat ini, ICT menjadi kebutuhan pokok, baik bagi Muzaki, Mustahik maupun organisasi pengelola zakat. Selama ini sebenarnya organisasi pengelola zakat, baik Baznas maupun LAZ sudah menggunakan ICT dalam pengelolaan zakat. Dengan ICT, diharapkan organisasi pengelola zakat akan lebih cepat dan lebih berkualitas dalam memberikan pelayanan pengelolaan zakat kepada Muzaki. Selain itu melalui melalui ICT, organisasi pengelola zakat akan lebih transparan dan kredibel dalam mengelola zakat. Demikian juga bagi Muzaki, keberadaan ICT mempermudah dalam melakukan pembayaran zakat serta mempermudah dalam monitoring pengelolaan zakat.

Buku ini disusun dengan maksud digunakan oleh: a). Mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 Fakultas Ekonomi dan Fakultas Non-Ekonomi yang mengambil mata kuliah Ekonomi Islam dan Manajemen Zakat, b). Lembaga Pengelola zakat yang ingin mengoptimalkan pengelolaan zakat kolaborasi berbasis ICT, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola zakat secara maksimal, dan c). Para peneliti yang tertarik untuk mengembangkan riset tentang Pengelolaan Zakat Kolaboratif berbasis ICT.

Buku ini merupakan hasil dari penelitian hibah dengan skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (dua tahun) yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti tahun 2017-2018. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: Kemenristek Dikti serta semua pihak yang membantu penyelesaian buku ini. Buku ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan buku ini sangat penulis harapkan.

TIM PENULIS adalah Dosen di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang tergabung dalam sebuah Tim Riset dalam skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) selama dua tahun yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti tahun 2017-2018. Tim Penulis memiliki kompetensi unggul di bidang keahlian dan pakar masing-masing, aktif melakukan riset, menulis buku serta mengisi seminar dan konferensi ilmiah, baik nasional maupun internasional.

Dr. Mutamimah, S.E., M.Si. (Dosen Fakultas Ekonomi, pakar Ekonomi Islam), **Drs. Mochammad Tholib, M.Si.** (Dosen Fakultas Ekonomi, Manajemen), **Ir. Suryani Alifah, M.T., Ph.D., Gunawan, S.T., M.T., dan Brav Deva Bernadhi, S.T., M.Kom.** (Dosen Fakultas Teknologi Industri, pakar IT dan tata kelola Sistem Informasi)

UNISSULA PRESS

ISBN 978-602-1145-78-4

